

**TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERABAT
DALAM AL-QUR`AN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MILA NURHALIZA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 341303362



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Mila Nurhaliza
NIM : 341303362
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang menyatakan



Mila Nurhaliza
NIM.341303362

Dr. Muzlim Digned, M.Ag
NIP. 197111012001121901

Zuhriani, M.Ag
NIP. 197701202008012006

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

MILA NURHALIZA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 341303362


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001

Pembimbing II,



Zuherni, M.Ag
NIP. 197701202008012006

TANGGUNG JAWAB TERHADAP AL-QUR'AN
SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Strata Satu
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada hari/ Tanggal : Rabu, 07 Februari 2018 M
Rabu, 21 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,




Dr. Muslim Djuned, M.Ag
NIP. 197110012001121001

Sekretaris,




Zuherni, M.Ag
NIP. 197701202008012006

Anggota I,



Furqan, Lc, MA
NIP. 197902122009011010

Anggota II,



Muhajirul Fadhli, Lc, MA
NIDN. 2008098801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Lukman Hakim, M.Ag
NIP. 197206241999031001

TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERABAT DALAM AL-QUR`AN

Nama : Mila Nurhaliza
Nim : 341303362
Tebal skripsi : 71 halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Djuned, M.Ag
Pembimbing II : Zuherni, M.Ag

ABSTRAK

Al-Qur`an merupakan kitab pedoman bagi umat di dunia, yang di dalamnya menjelaskan keseluruhan unsur kehidupan di dunia. Manusia memiliki akal pikiran untuk dapat membedakan benar dan salah, yang semuanya diminta pertanggungjawaban di akhirat. Salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan adalah tanggung jawab terhadap kerabat yang hal tersebut sering dilupakan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menguraikan hal yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an, agar manusia dapat melaksanakannya dengan benar dan selamat di dunia dan akhirat. Dalam penelitian ini penulis akan membahas bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an dan hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an dan hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat, agar bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehingga bisa hidup dengan rukun dan damai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian "*library research*"(riset kepustakaan), yaitu memanfaatkan sumber perpustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan buku yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Untuk mengkaji masalah ini penulis menggunakan metode *maudhu'i*, dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan kerabat. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber data primer yaitu ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan kerabat, sedangkan sumber data sekunder yaitu kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang menjelaskan serta yang berhubungan dengan kerabat. Dari penelitian penulis menemukan 26 ayat yang terdapat dalam al-Qur`an yang berkaitan dengan kerabat, dan juga menemukan mengenai hak-hak kerabat seperti, berbuat baik kepada kerabat, menyambung silaturahmi, memberikan bantuan (sedekah). Serta penjelasan tentang struktur kekerabatan dalam Islam yang dikenal dengan istilah *parental*, yaitu struktur kekerabatan dilihat dari pihak ayah dan ibu, dan yang terakhir penulis menyimpulkan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat diantaranya adalah perintah memberikan hak kepada kerabat, memberikan peringatan kepada kerabat, memberikan bantuan terhadap kerabat, berbuat baik, memberikan harta, memberikan nafkah, dan berbuat adil terhadap kerabat.

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Audah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Cacatan :

1. Vokal Tunggal

◌ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

◌ (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

◌ (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tauhid*

¹Ali Audah, Konkordansi Qur'an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'an, Cet: II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), xiv.

3. Vokal panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan garis diatas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan garis diatas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan garis diatas)

misalnya: معقول ditulisma'qūl, برهان ditulis burhān, توفيق ditulistaufīq

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الاولى ditulis *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: تهافت الفلاسفة ditulis *Tahāfut al-Falāsifah*. دليل الاناية ditulis *Dalīl al-`ināyah*. مناهج الادلة ditulis *Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkandengan lambang ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf *syaddah*, misalnya إسلامية ditulisislāmiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: النفس ditulis *al-nafs*, dan الكشف ditulis *al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (ʿ), misalnya: ملائكة ditulis *malā`ikah*, جزئ ditulis *juz`ī*. Adapun *hamzah* yang terletak diawal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā`*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

C. SINGKATAN

swt	: Subhānahu wa ta'āla
saw	: Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
QS.	: Quran Surat.
ra	: raḍiyallahu 'anhu
HR.	: Hadis Riwayat
terj.	: Terjemahan
dkk.	: Dan kawan-kawan
tt.	: Tanpa tahun terbit
Vol.	: Volume

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, dengan rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an”**, telah selesai tugas akhir penulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi tingkat Strata Satu (S1) sebagai sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini, keberhasilan bukan semata-mata diraih oleh penulis sendiri, melainkan bantuan dan dorongan dari semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis, yakni Ayahanda Bukhari dan Ibunda tercinta Rohana yang telah memberikan dukungan moral dan material serta dorongan dan limpahan do'a yang tidak henti-hentinya sehingga penulisan skripsi ini dapat dilesaikan.

Tidak lupa pula kepada suami saya tercinta Bripka Irfansyah yang telah memberikan dukungan moral dan material serta selalu memberikan dorongan,

motivasi, dan semangat untuk saya yang tiada henti-hentinya, sehingga skripsi ini dapat dilesaikan.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada bapak Dr.Muslim Djuned, M.Ag sebagai pembimbing satu dan ibu Zuherni, M.Ag sebagai pembimbing dua, yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing penulis, sampai skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.

Terima kasih juga kepada bapak Dr.Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Penasehat Akademik, dan kepada para dosen, dan segenap civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama ini.

Selain itu, ucapan terima kasih juga kepada karyawan/karyawati pustaka Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, pustaka induk UIN Ar-Raniry, pustaka PascaSarjana UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah dan pustaka Baiturrahman, yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat mencari bahan-bahan rujukan dalam pembuatan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan, khusus kepada teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir angkatan 2013 dan terkhusus kepada Hilal Refiana, Syarifah Salsabila, Raudhatul Jannah Ilyas, Nurshadiqah Fiqria, Isra Wahyuni, Irhamna Dewi, dan teman-teman semuanya yang telah membantu penulis baik berupa bantuan mencari bahan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya, penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah swt membalas semua kebaikan dan jasa-jasa semua pihak. Semoga karya tulis dapat bermanfaat kepada penulis dan pembaca sekalian. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Penulis

Mila Nurhaliza

341303362

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II SEKILAS TENTANG TANGGUNGJAWAB dan KERABAT	
A. Pengertian Tanggungjawab dan Kerabat.....	13
B. Sistem Kekerabatan Dalam Islam	20
1. Hubungan Kekerabatan Melalui Pembatasan Perkawinan....	21
2. Hubungan Kekerabatan Melalui Hubungan Tanggungjawab	24
3. Hubungan Kekerabatan dari Hak Kewarisan	26
C. Tanggungjawab Terhadap Kerabat Dalam Islam	32
BAB III PENAFSIRAN DAN BENTUK-BENTUK TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERABAT MENURUT AL-QUR`AN	
A. Ayat-Ayat Kerabat dan Klasifikasinya	39
B. Bentuk-Bentuk tanggungjawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an	41
C. Hikmah Diperintahkan Tanggungjawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika diamati sama sekali tidak ada argumentasi rasional yang mengajak manusia untuk hidup secara tercerai-berai dan terpecah-pecah. Bahkan argumentasi yang sesuai dengan logika sehat senantiasa mengajak manusia untuk hidup berkelompok dan saling mengasihani antara yang satu dengan yang lainnya.¹

Al-Qur`an sebagai kitab terpadu memperhatikan keseluruhan unsur manusiawi, baik berhubungan dengan jiwa, akal, dan jasmani.² Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah swt yang diciptakan dalam bentuk paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia diberi kelengkapan akal pikiran dan dengan akal pikiran manusia bisa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah swt dan juga bisa membedakan yang benar dan yang salah, serta yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, semua kegiatan manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah swt sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isrā`ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
(الإسراء: ٣٦).

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (QS. al-Isrā` :36)

Ayat di atas mengemukakan dalam konteks tanggung jawab, yang menjelaskan agar manusia tidak berbuat sesuatu di luar pengetahuan, baik ucapan yang tidak diketahui, mengaku tau apa yang tidak tau atau mengaku dengar apa yang tidak

¹ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Ahlak Seorang Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Mustaqim, 2004), 303.

² M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 7.

didengar, karena semua akan diminta pertanggungjawaban kepada pemiliknya.³ Manusia mengemban tugas tanggung jawab sudah ditulis sebelum manusia lahir ke dunia, Allah swt mengajukan pertanyaan kepada semua anak Adam.⁴ Hal ini terdapat dalam surat al-A'rāf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الأعراف: ١٧٢).

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah swt mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. al-A'rāf:172).

Pengakuan itu tersandar semua tanggung jawab sebagai manusia karena dengan menjawab "Ya", berarti manusia menerima kepercayaan Tuhan yang harus dilaksanakan di dunia ini, dengan menerima menjadi hamba Tuhan berarti di atas segalanya menerima untuk menyembah-Nya. Manusia memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada makhluk-Nya.⁵

Salah satu tanggung jawab seorang manusia adalah tanggung jawab terhadap kerabat-kerabatnya, Allah swt berfirman dalam surat al-Tahrīm ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦).

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah swt terhadap apa

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol 7, 462.

⁴Seyyed Hossein Nasr, *Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, terj. Nurashiah Fakhri, (Bandung: Mizan Pustaka, 2003), 338

⁵Seyyed Hossein Nasr, *Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*, ..., 338.

yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS.al-Tahrīm:6)

Mengenai penggalan ayat قُواْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka) Wahbah al-Zuhaylī menjelaskan bahwa, ayat di atas mengandung perintah untuk mendidik, gembleng, dan mengajari keluarga. Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah swt, dan laranglah mereka dari melakukan kemaksiatan terhadap-Nya, nasihati dan didiklah mereka sehingga kalian tidak berujung bersama mereka ke dalam api neraka.⁶

Dalam *Tafsīr al-Marāghī* juga dijelaskan bahwasanya diperintahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah swt dan Rasul-Nya hendaklah sebagian dari kamu memberitahukan kepada sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah swt dan menuruti segala perintah-Nya, dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu termasuk kerabatmu perbuatan yang dapat menjaga diri mereka dari api neraka, dan berilah nasehat dan pengajaran.⁷

Kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah yang terjadi pada saat adanya kelahiran.⁸ Kerabat adalah keterkaitan dua manusia secara bersama-sama melalui kelahiran, mencakup kekerabatan antara asal, cabang dan *hawāsyī*. Kekerabatan asal yaitu ayah, kakek, ibu, nenek sampai ke atas, adapun cabang adalah anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu-cucu mereka sampai ke bawah. Sedangkan *hawāsyī* adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak saudara sampai ke bawah,

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-`Aqīdah wa al-Syarīah wa al-Manhāj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), Juz 28, 708.

⁷ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, tt), Juz 28, 162.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group 2012). 177.

paman dari ayah, bibi dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ibu sampai ke atas, dan anak-anak mereka sampai ke bawah.⁹ Kata kerabat juga dihubungkan dengan kata *rahīm*, karena mereka semua keluar dari satu rahim. Maksudnya, adalah kerabat atau keluarga yang dikumpulkan oleh rahim seorang wanita serta satu sama lain saling berhubungan. Menurut Imām al-Qurṭubī yang dimaksud rahim di atas adalah hubungan kekerabatan seorang dari sisi kedua orang tuanya sampai ke atas, dan anak-anaknya sampai ke bawah, juga saudara-saudara, paman-paman, bibi-bibi dan anak mereka yang bersumber dari satu rahim yang sama.¹⁰

Begitu juga kenalnya manusia dengan sanak kerabat dan usaha untuk menjalin hubungan silaturrahim dengan mereka juga merupakan masalah mendasar yang berhubungan dengan kerabat. Manusia harus berusaha dengan berbagai cara untuk menjalin hubungan silaturrahim dengan kerabat dan sanak saudara. Hal itu karena, di samping menjadi hak mereka, termasuk kewajiban agama.¹¹ Orang yang tidak bisa menjaga hubungan kasih sayang dengan kerabat, jauh kemungkinan ia bisa menjalin hubungan kasih sayang dengan orang jauh, dan barang siapa tidak memberikan hak makhluk, dia akan mengabaikan hak-hak Allah swt.¹²

Muhammād al-Sayyīd Yusuf mengutip dalam *Tafsīr al-Manār* dikatakan bahwa salah satu hubungan penting antara manusia yang sangat diperhatikan al-Qur`an adalah kekeluargaan dan kekerabatan. Secara fitrah hubungan kekerabatan merupakan hubungan yang paling kuat dibanding hubungan kesukuan misalnya.

⁹ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, terj. Iman Firdaus dan Ahmad Salahudin, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 262.

¹⁰ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, 262.

¹¹ Sa’īd Hawwā, *al-Islām*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 396.

¹² Sa’īd Hawwā, *al-Islām*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 396.

Maka dari itu, Islam mengabadikan fitrah semacam ini serta lebih mendahulukan hak-hak kerabat daripada yang lain.¹³ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Isrā` ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الإسراء: ٢٦).

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS.al-Isrā` :26)

Pada ayat di atas menjelaskan tentang tuntutan kepada kerabat dan selain mereka. Penafsiran ayatnya dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat baik dari pihak ibu maupun bapak walaupun keluarga jauh akan haknya berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi, artinya diperintahkan untuk memberikan kepada kerabat hak mereka yaitu berupa bantuan, kebajikan dan silaturahmi.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas dengan berbagai pendapat dan pengertian penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih jauh lagi mengenai tanggung jawab terhadap kerabat karena, tanggung jawab merupakan hal yang harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya baik itu mengenai diri sendiri dan orang lain, dan hal tersebut sering dilupakan sehingga mengakibatkan hal yang tidak baik.

Di sisi lain manusia selalu ingin kebahagiaan baik diri sendiri maupun keluarga atau kerabat, akan tetapi apabila berbagai tanggung jawab dilupakan atau tidak dilaksanakan oleh manusia, maka kebahagiaan tidak akan dapat drasanakannya. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menguraikan hal yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an, agar manusia dapat

¹³ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an*, terj. Syekh Alīal-Hamīd, (Jakarta: Rehal Publika, tt), 65.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol 7,449.

melaksanakannya dengan benar dan selamat di dunia dan akhirat. Islam benar-benar memerangi perbuatan tidak terpuji yang cenderung menzalimi ikatan tali persaudaraan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sadar bahwa dia tidak hidup hanya seorang diri. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa bantuan pihak lain.

Jika seorang ingat hak dirinya atas orang lain, maka dia juga ingat bahwa orang lain juga memiliki hak atas dirinya. Jika dia ingat kepentingan orang lain pada dirinya, maka dia pun ingat bahwa dia juga memiliki kepentingan kepada orang lain. Kesadaran inilah yang menyebabkan seseorang menjauhi perbuatan buruk dan mendorongnya untuk peduli kepada kerabatnya.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai bahan penelitian, penulis berusaha mencurahkan perhatian terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an”**.

B. Rumusan Masalah

Tanggung jawab terhadap kerabat merupakan salah satu hal yang dijelaskan di dalam al-Qur`an dan merupakan kewajiban manusia untuk memperhatikannya, akan tetapi hal tersebut sering dilupakan. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menguraikan hal yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an?

¹⁵ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlaq Seorang Muslim*, 305.

2. Apa hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan dalam al-Qur`an dan juga memahami apa hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an, agar dapat lebih memahami dan memotivasi pembaca agar lebih menjaga hubungan antara satu dengan lainnya.

D. Kajian Pustaka

Melihat dalam realita kehidupan manusia pembahasan mengenai tanggung jawab terhadap kerabat merupakan salah satu masalah dalam kehidupan manusia yang harus diperhatikan secara khusus. Banyak literatur dan tulisan tentang tanggung jawab terhadap kerabat, seperti buku yang berjudul: *Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an* menerangkan tentang hubungan kekerabatan, hak-hak terhadap kerabat disertai dengan ayat al-Qur`an dan hadits dan pendapat para mufassir, penggambaran watak seseorang yang mampu menjaga dan yang tidak dapat menjaga hubungan

kekerabatan.¹⁶ Dalam buku yang berjudul: *Al-Islām* di jelaskan bahwa tanggung jawab terhadap kerabat juga terhadap hak kerabat disertai haditsnya, dan juga menjelaskan tentang menjalin hubungan silaturrahi dengan kerabat.¹⁷ Dalam buku terjemahan *Minhāj al-Muslim (Pedoman Hidup Muslim)* karya Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, menjelaskan tentang adab terhadap kerabat, hak-hak kerabat disertai dengan ayat al-Qur`an dan hadits.¹⁸

Dalam buku terjemahan, *Akhlak Seorang Muslim* karya Syaikh Muhammad al-Ghazālī menjelaskan tentang ikatan tali persaudaraan, hak-hak kerabat disertai ayat al-Qur`an dan hadits.¹⁹ Dalam buku terjemahan, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhū (Indahnya Syariat Islam)* karya Syaikh 'Alī Ahmad al-Jarjawi menjelaskan tentang hikmah pemberian warisan terhadap kerabat.²⁰

Selain dari buku, penulis juga melihat dari literatur lain dan tidak menemukan adanya karya yang membahas tentang tanggung jawab kerabat dalam al-Qur`an, akan tetapi penulis menemukan jurnal yang membahas *Tanggung jawab Memelihara Anak Yatim Menurut Al-Qur'an (kajian tafsir ibn katsir)* karya Miss Sorlihah U-Mar, jurusan Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Berdasarkan dari bahan kajian pustaka tersebut, maka terlihat adanya perbedaan antara pembahasan dari bahan-bahan kajian tersebut dengan materi yang penulis teliti. Dari yang penulis pahami tidak ada dari buku-buku dan jurnal tersebut di atas tidak ada yang membahas secara spesifik pembahasan mengenai tanggung

¹⁶ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an*, 67.

¹⁷ Sa'īd Hawwā, *al-Islām*, 395.

¹⁸ Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin (Jakarta:Pustaka Litera AntarNusa, 2008), 150.

¹⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 305.

²⁰ Syaikh 'Alī Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Faisal Saleh,(Jakarta:Gema Insani, 2006), 723.

jawab terhadap kerabat, maka dari itu penulis mengangkat tema **“Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an”** yang akan dibahas secara lebih spesifik.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian memiliki metode untuk mengerjakannya, adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini membagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian *“library research”*, di mana dalam memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mencari menggunakan data-data kepustakaan, yaitu melakukan kajian terhadap buku kepustakaan, literatur, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis skripsi ini menggunakan metode *maudhu`i*, yang dimaksud dengan metode *maudhu`i* adalah menghimpun ayat-ayat al-Qur`an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Langkah-langkah metode *maudhu`i* yaitu:²¹

- a. Memilih atau menerapkan masalah al-Qur`an yang akan dikaji secara *maudhu`i*;
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyah dan Madaniyah;

²¹ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu`iy*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996), 46.

- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtun menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai *asbab al-nuzul*;
- d. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya;
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, dan utuh (*outline*);
- f. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu;
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa.

3. Sumber Data

Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder. Primer adalah data yang pokok, sedangkan sekunder adalah sumber data kedua. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan kerabat. Adapun sumber data sekunder adalah kitab-kitab karangan mufassir seperti *Tafsir Al-Mishbah* karya M.Qurais Shihab, kitab *Tafsir al-Qur`an al-'Azhim* karya Ibn al-Kathir, kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhayli, kitab *Tafsir al-Maraghī* karya Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, kitab *Tafsir al-Wasīth* karya Wahbah al-Zuhayli, kitab *Tafsir fī Zhilāl al-Qur`an* karya Sayyid Quṭub, dan buku-buku yang menjelaskan serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan berkenaan dengan tanggung jawab kerabat, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengolah semua data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik analisis

data deskriptif, yaitu dengan menggambarkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dengan mengkaji pendapat-pendapat ulama lainnya, yang mempunyai maksud yang sama. Barulah kemudian, data yang telah dianalisis tersebut diberikan penjelasan berdasarkan data yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam teknis penulisan penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yang diterbitkan oleh Ushuluddin Publishing UIN Ar-Raniry tahun 2013. Sedangkan dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur`an, penulis merujuk al-Qur`an dan tejemahan departemen agama RI. Dalam penelitian ini, penulis menulisnya kepada empat bab yaitu:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan sebagai pengantar umum tulisan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan dalam penelitian.

Bab kedua penulis akan menjelaskan pengertian tanggung jawab dan kerabat, sistem kekerabatan dalam Islam, dan tanggung jawab terhadap kerabat dalam Islam.

Bab ketiga penulis mengklasifikasi ayat-ayat kerabat berdasarkan urutan surat dalam al-Qur`an disertai juga berdasarkan tempat turunnya ayat tersebut. Penulis juga menjelaskan bentuk-bentuk dari tagging jawab terhadap kerabat yang disertai dengan ayat al-Qur`an dan penafsiran dari para mufassir, dan juga hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an.

Bab keempat merupakan bagian penutup sebagai rumusan kesimpulan dari hasil penelitian terhadap masalah yang telah dikemukakan, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, dan dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

SEKILAS TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN KERABAT

Tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, setiap manusia masing-masing akan memikul tanggungjawabnya. Sebagai makhluk individual harus bertanggungjawab terhadap dirinya, Tuhannya, termasuk juga kepada kerabat-kerabatnya.

A. Pengertian Kerabat dan Tanggung jawab

Kata *qarābah* berasal dari bahasa Arab قرابة asal kata يقرب-قرب yang berarti قُرْبًا (kurban, persembahan), dan berarti قَرَابَةً (sanak keluarga, family, karib-kerabat), berarti juga قُرْبَى (sanak-keluarga, kerabat), serta دناءة (mendekati). Kata قرابة sendiri berarti رابطة قرابة : صلة نسب yang berarti ikatan nasab: (pertalian keluarga), dan juga berarti صلة مطابقة وتشابه : قرابة فكرية yang berarti hubungan yang selaras, harmonis dan saling menyerupai, kerabat dalam berpikir. Kata قُرْبَى sendiri berarti القرب في الرحم , قرابة (kerabat melalui ikatan rahim) yaitu kerabat.¹

Dalam kamus al-Munawir kerabat berarti sanak keluarga atau kerabat.² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerabat memiliki tiga makna, pertama berarti yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, kedua berarti keluarga; sanak saudara, ketiga keturunan dari induk yang sama.³ Menurut M. Quraish Shihab kerabat adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua.⁴ Kata kerabat disebutkan 26 kali dalam al-Qur`an dengan penyebutan kata

¹ Louis Ma'lūf al-Yassu'i, *Al-Munjīd fī al-Lughah wa A'Lām*, (Bairūt: Dār al-Masyriq, 2007), 84.

² A. Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1103.

³ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 548.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 248.

yang berbeda yaitu, (القريب, الأقربين, الأقربون, مقربة, أهليكم, الأرحام, أولوالأرحام) .⁵ Sedangkan tanggung jawab berasal dari bahasa arab مسؤول yang berasal dari kata سأل (meminta kebaikan dan sedekah). Tanggung jawab (مسؤول) memiliki beberapa pengertian yaitu: من تقع عليه تبعة عمل أو أمر (dari apa yang terletak atasnya tanggung jawab dari perbuatan atau perintah), أحد رجال الدولة (seorang laki-laki pemerintah tanda jasanya terletak darinya tanggungjawabnya), مسؤول عن عائلة : الذي يقوم بإعاشتها (tanggung jawab terhadap keluarga yaitu yang memberikan bantuannya).⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan).⁷ Kata tanggung jawab dalam konteks Islam ialah orang dapat mengatakan bahwa semua tanggung jawab adalah muncul akibat dari jawaban. Makna tanggung jawab juga adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.⁸

Dari defenisi di atas penulis dapat memahami bahwa makna tanngung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an adalah keadaan wajib menanggung atau memenuhi hak-hak para kerabat yang dijelaskan di dalam al-Qur`an. Menurut ajaran Islam, ada beberapa macam tanggung jawab yang harus dilakukan umat Islam, seperti tanggung

⁵ Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, *Mu'jam al-Mufaharās li al-faḥ al-Qur`ān al-Karīm*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), 687.

⁶ Louis Ma'lūf al-Yassu'i, *al-Munjīd fī al-Lughah wa A'Lām*, 476.

⁷ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1139.

⁸ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur`an dan Hadīts*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 165

jawab terhadap Tuhan, yaitu kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, menciptakan manusia dan memberikan rizki kepadanya. Terdapat pula tanggung jawab terhadap makhluk-Nya, salah satunya tanggung jawab terhadap keluarga (kerabat), di antaranya meliputi menjaga hak-hak kerabat, sikap terhadap kerabat, dan bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat.⁹

Islam sungguh-sungguh memperhatikan sebuah keluarga, mengikat seluruh anggota keluarga dengan ikatan kuat yang terajut dari benang cinta, kasih sayang, kelapangan dan pertolongan, ikhlas, nasehat, saling berkomunikasi, solidaritas, saling menolong dan saling menyayangi. Loyalitas antarkerabat merupakan naluri fitrah. Islam selalu berupaya untuk menguatkannya, menegaskan dan mengangungkan wujudnya serta menjelaskan hak dan kewajibannya.¹⁰

Kaum kerabat merupakan keluarga seseorang yang memiliki sifat kasih sayang, dan senang membantu. Dalam melukiskan kaum kerabat, Amīr al-Mukminīn ‘Alī berkata, “Manusia, walaupun ia seorang kaya, tidak dapat berpisah dengan kaumnya. Ia membutuhkan pembelaan mereka terhadap dirinya dengan kekuatan dan lidah mereka. Kaum kerabat merupakan pendukung terbesar bagi seorang manusia, pemersatu terbaik, dan saling menunjukkan kasih sayang ketika kemalangan menyimpannya.”¹¹ Firman Allah dalam surat al-Syūrā ayat 23:

⁹ Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur`an*, 170.

¹⁰ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, 260.

¹¹ Sayyid Mahdi as Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima (Kiat-Kiat Sukses Menjalin Hubungan Dalam Hidup)*, (Jakarta:Pustaka Zahra 2003), 115.

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (الشورى: ٢٣).

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah swt menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan", dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS. al-Syūrā: 23)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan rasul untuk mengatakan kepada siapa yang menduga bahwa beliau mengharap sesuatu dari penyampainnya itu melainkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Al-Marāghī juga mengutip pendapat Hasan al-Baṣri, yang termasuk di dalamnya (kekeluargaan) ialah mencintai Nabi saw dan mencintai kerabatnya, dan mencintai kerabat-kerabat di antara sesama orang muslim.¹²

Rasa kasih sayang benar-benar sebuah kesempurnaan pada tabiat manusia. Karena kehilangan rasa kasih sayang membuat derajat seseorang menjadi merosot. Hati yang lunak jarang sekali dipengaruhi motivasi emosional yang menyebabkannya menjadi hati yang keras. Bahkan hati yang lunak akan lebih cenderung untuk memberikan maaf dan menebar kasih sayang daripada menyimpan amarah dan dendam. Hati keras merupakan salah satu ciri kekurangan yang sangat mencolok dalam diri seseorang. Oleh karena itu, Islam memperingatkan umatnya agar tidak membiarkan hatinya menjadi keras, dan Islam telah memerintahkan umatnya untuk menebar rasa kasih sayang.¹³

¹² Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 25, 39.

¹³ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 373

Kaum kerabat terbaik adalah orang-orang yang mencintai, menunjukkan simpati, dan saling bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manusia di muka bumi ini saling membutuhkan walaupun ia seorang yang kaya sekalipun. Kerabat merupakan pendukung yang baik, dalam keadaan tertimpa musibah sekalipun. Oleh karena itu Islam memerintahkan untuk menebar kasih sayang terhadap sesamanya.

Mengenai tanggung jawab terhadap kerabat, dalam beberapa ayat al-Qur`an mengarahkan pengikutnya untuk menjaga hak-hak keluarga atau kerabat. Mengenai hak, syariat Islam membagi fungsi manusia ke dalam *huqūq Allah swt* (kewajiban kepada Allah) dan *huqūq al-Nās* atau *huquq al-`ibād* (kewajiban-kewajiban kepada masyarakat). Hak-hak Allah swt yaitu:¹⁴

1. Hak Allah swt yang pertama adalah hak untuk Dia diimani, tidak dipersekutukan dengan sesuatu apa pun. Hak ini dapat dilaksanakan dengan iman dan tauhid kepada Allah swt.
2. Hak Allah swt yang kedua ialah bahwa kehendak Dia ditaati serta dijunjung tinggi, karena kebenaran dan petunjuk datang dari-Nya. Hak ini dapat ditunaikan dengan beriman kepada Muhammad saw sebagai Rasul Allah serta melaksanakan seluruh amanah dan risalah yang dibawanya yang bersumber al-Qur`an dan hadits.

¹⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*, (Jakarta: MedikaPress, 2002), 21.

3. Hak Allah swt selanjutnya ialah bahwa hendaklah Dia disembah, untuk menunaikan hak Allah swt ini seorang muslim wajib untuk melaksanakan berbagai kewajiban dalam kehidupannya.

Sedangkan hak manusia adalah hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, seperti anak, harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan sebagainya.¹⁵ Termasuk hak kepada manusia, adalah hak terhadap kerabat, seperti saling bahu-membahu, memperbaiki dan meluruskannya, mendidiknya agar berakhlak mulia, menjauhkannya dari hal-hal yang meragukan, fitnah serta kehancuran. Kemudian menutup aibnya, mendukung dan membelanya, dan menghindarkannya dari kezaliman dan tindak aniaya.¹⁶ Diantara lain juga merupakan hak kerabat adalah menjaling hubungan silaturahmi, firman Allah dalam surat al-Ra'd ayat 21:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (الرعد: ٢١).

Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah swt perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (QS.al-Ra'd:21)

Dalam ayat di atas Allah swt menjelaskan bahwa orang yang memiliki sifat-sifat kebaikan berikut adalah termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran, salah satunya terdapat dalam firman Allah swt di atas yaitu orang-orang yang mengikat hubungan silaturahmi yang mempergauli kaum-kerabat dengan penuh kecintaan dan kebaikan, serta berbuat kebaikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang

¹⁵ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqih Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), 54.

¹⁶ 'Abd al-'Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, 260.

mebutuhkan pertolongan.¹⁷ Allah swt memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertekad mengerjakan apa yang diridhai Allah swt, orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah swt. Salah satu ciri dari ketakwaan adalah kesungguhan diri dalam melakukan amal-amal saleh semata-mata untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Di antara amal saleh yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim adalah menjaga hubungan baik dengan sesamanya.¹⁸

Disamping menjaga silaturahmi terhadap kerabat, Islam juga menganjurkan untuk bersedekah kepada mereka dan perbuatan baik terhadap sanak kerabat sebagai seutama-utamanya sedekah dan seagung-agungnya perbuatan baik. Allah swt telah menetapkan pahala yang berlipat ganda di saat memberi suatu pemberian kepada sanak saudara dibandingkan apabila memberikan pemberian itu kepada orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ؟ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ . وَ لَسْتُ بِتَارِكِهِمْ هَكَذَا وَ هَكَذَا . إِنَّمَا هُمْ بَنِي . فَقَالَ " نَعَمْ . لَكَ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " . (رواه مسلم)¹⁹

Diriwayatkan dari Ummu Salamah ra dia telah berkata: “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah saw, adakah aku akan mendapat pahala bila aku memberi nafkah kepada anak Abi Salamah, sedangkan aku tidak mau membiarkan mereka begini dan begini (ke sana sini memberi rizki), walaupun demikian mereka adalah anak-anakku juga.” Rasulullah saw lalu bersabda”. Benar, engkau akan mendapat pahala atas apa yang engkau nafkahkan kepada mereka. Hadits di atas menerangkan memberi nafkah kepada anak, dalam artian menyedekahi keluarga mendapat dua pahala, pahala

¹⁷ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 15, 87.

¹⁸ K.H. Qamaruddin Shaleh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung:Diponegoro 2002), 876.

¹⁹ Imām Muslim, *Shahīh al-Muslim*, (Bairūt: Dār al-Kitābah al-‘Ilmiyyah, 1992), 696.

bersedekah dan pahala menjalin silaturrahim dengan sanak kerabat.”
(HR.Muslim)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa mengenai tanggung jawab kerabat di dalam al-Qur`an, mengarahkan untuk para pengikutnya untuk menjaga hak-hak kerabat, karena orang yang dapat menjaga hak terhadap kerabat tentu bisa menjaga hak terhadap selain kerabat. Dari beberapa hak-hak terhadap kerabat dari penjelasan di atas adalah dengan berbuat baik terhadap kerabat dalam bentuk ucapan atau perbuatan seperti; membantu kerabat yang membutuhkan, memberi harta kepada kerabat, dan memberi sedekah.

B. Sistem Kekerabatan Dalam Islam

Secara pasti tidak terdapat dalam al-Qur`an maupun hadits Nabi saw yang kuat berkenaan dengan sistem kekerabatan menurut hukum Islam. Meskipun demikian ada petunjuk yang akan menuntun kepada suatu kesimpulan logis tentang susunan sistem kekerabatan menurut Islam. Di dalam istilah sistem kekerabatan dikenal dengan tiga istilah yaitu, *pertama* sistem kekerabatan *patrilineal* kekerabatan yang diambil dari pihak ayah saja. *Kedua* dikenal dengan istilah *matrilineal* system kekerabatan dari pihak ibu saja, dan yang *ketiga* dikenal dengan istilah *parental* sistem kekerabatan dilihat dari ibu dan ayah.²⁰

Ada beberapa hal yang erat berkaitan dengan hubungan kekerabatan yaitu pembatasan perkawinan, hubungan tanggung jawab dan hak kewarisan.

1. Hubungan Kekerabatan Melalui Pembatasan Perkawinan

Hubungan kekerabatan melalui pembatasan perkawinan dalam al-Qur`an terdapat ayat-ayat yang menyatakan keharaman perkawinan antara seorang laki-laki

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,186.

dan seorang perempuan, yang terdapat dalam surat al-Nisā` ayat 22-24.²¹ Berikut di bawah ini penjelasan surat al-Nisā` ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء: ٢٢).

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah swt dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. al-Nisā` :22)

Ayat di atas larangan tegas dan diarahkan kepada adat buruk yang lain, yaitu menikahi bekas istri ayah sendiri, yakni ibu tiri baik setelah kematian sang ayah, maupun akibat perceraian, baik pernikahan itu secara paksa maupun suka sama suka.²² Hal itu dijelaskan mengharamkan (menikahi) istri-istri para bapak sebagai penghormatan dan pemuliaan serta penghargaan bagi mereka bahwasanya tidak layak digauli setelah mereka, sehingga hal itu diharamkan bagi seorang anak, walau hanya sekedar akad saja, dan ini merupakan perkara yang disepakati. Sesungguhnya perbuatan tersebut amat dibenci oleh Allah swt. maksud dari kata بُغْضًا (dibenci) yaitu perkara yang sangat besar pada dirinya dan membawa kebencian anak kepada ayahnya sendiri, setelah ia menikahi istri ayahnya tersebut.²³ Selanjutnya penjelasan surat al-Nisā` ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 185.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 2, 388.

²³ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azhīm*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 2005), Jilid 1, 424.

عَلَيْكُمْ وَحَلْتَيْلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ٢٣).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisā` :23)

Pada ayat yang lalu (QS. al-Nisā` :3) disebutkan boleh menikahi wanita dua, tiga, empat. Izin untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi kemudian dikecualikan, ada yang berkaitan dengan menikahi wanita-wanita yang selama ini oleh adat dibenarkan, dan itu sudah dijelaskan apada ayat-ayat yang lalu.

Dalam ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, mereka adalah ibu (kandung, maupun ibu dari ibu dan ayah kandung), kemudian anak-anak kandung perempuan termasuk cucu perempuan dan anak perempuan cucu, kemudian saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara perempuan dan laki-laki, ibu yang menyusukan dan saudara persusuan. Begitu pula ibu mertua, anak tiri, menantu, dan mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu waktu sekaligus.²⁴

Selanjutnya penjelasan ayat surat al-Nisā` ayat 24:

²⁴ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān Al-‘Azhīm*, Jilid 1, 426.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ^ك أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ح فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^د فَرِيضَةً^ع وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(النساء: ٢٤).

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah swt telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā` :24)

Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat yang lalu, yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dinikahi. Dalam ayat di atas dijelaskan larangan menikahi perempuan yang bersuami.²⁵ Dari hubungan yang tidak boleh melangsungkan perkawinan itu dapat ditarik garis kekerabatan yaitu: ke atas ialah ayah dan ibu dan seterusnya ke atas; ke bawah ialah anak laki-laki dan perempuan serta keturunannya terus ke bawah dan ke samping yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan; anak saudara; saudara ayah dan saudara ibu atau disebut dengan struktur kekerabatan *parental*.

Dari penjelasan di atas untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²⁵ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān Al-‘Azhīm*, Jilid 1, 430.

Tabel 2.1 Sistem Keekerabatan Melalui Pembatasan Perkawinan

No	Perempuan-Perempuan yang Haram Dinikahi
1.	Ibu-ibumu (ibu kandung, maupun ibu dari ibu atau nenek, dan ibu dari ayah atau nenek dari ayah
2.	Anak-anakmu perempuan (anak kandung termasuk cucu perempuan dan anak dari cucu perempuan
3.	Saudara-saudaramu kandung perempuan
4.	Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
5.	Saudara-saudara ibumu yang perempuan
6.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
7.	Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan
8.	Ibu-ibu yang menyusuiimu
9.	Saudara-saudara perempuan persesusuan
10.	Mertua
11.	Anak tiri
12.	Menantu
13.	Menghimpun dua saudara dalam satu waktu

2. Hubungan Keekerabatan Melalui Hubungan Tanggung jawab

Hubungan keekerabatan melalui hubungan tanggung jawab, dilihat dari adanya hubungan hak dan kewajiban antara seseorang dengan orang lain memberi isyarat kepada arah dan bentuk keekerabatan, yaitu hubungan tanggung jawab antara orang tua dan anak-anaknya.²⁶ Di antara perbuatan baik yang dilakukan anak terhadap orang tua adalah memberi nafkah. Bila anak mempunyai kemampuan dan orang tua membutuhkan bantuan, maka kewajiban atas anak untuk memberi nafkah terhadap orang tuanya. Firman Allah surat al-Isrā` ayat 23:

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 186.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الإسراء: ٢٣).

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. al-Isrā':23)

Sayyid Quṭub menjadikan ayat 22 surat al-Isrā` sebagai awal kelompok ayat-ayat ini. Kelompok ayat-ayat yang lalu mengaitkan amal dan balasannya, petunjuk dan kesesatan, serta usaha dan pertanggungjawaban, mengaitkan semua itu dengan hukum-hukum Ilahi yang berlalu di alam, seperti hukum-Nya mempergantikan siang dan malam. Adapun ayat di atas mengaitkan interaksi dan moral, tanggung jawab pribadi dan sosial, mengaitkannya dengan akidah keesaan Allah swt.


Maksud dari ayat di atas adalah sebuah ikatan yang pertama sesudah ikatan akidah adalah ikatan keluarga. Al-Qur`an menyingkap rasa kesadaran manusia untuk berbakti dan rasa kasih sayang terhadap orang tua. Dikatakan demikian, karena suatu kehidupan yang berjalan seiring dengan eksistensi makhluk hidup senantiasa mengarahkan paradigma mereka ke depan, ke arah anak-cucu, kepada generasi baru, generasi ke depan. Jarang sekali hidup ini membalikkan pandangan manusia ke belakang, kepada bapak, ibu, nenek, ke generasi yang sudah berlalu.²⁷

Maka dari sini anaklah yang memerlukan dorongan kuat terhadap kesadaran hati nuraninya agar selalu ingat akan kewajiban terhadap generasi terdahulu, dari sini pula datang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dalam bentuk keputusan

²⁷ Sayyid Quṭub, *Tafsīr fī Z̤hilāl al-Qur`ān*, (Bairūt: al-Hayā` al-Turath al-‘Arabī, 1967), Jilid 5, 25.

dari Allah swt, yang mana perlunya perlindungan bagi ibu bapak di saat keduanya sudah renta dan lemah. Demikian pula seorang anak laki-laki maupun perempuan sama-sama menerima hak dari ayah maupun ibunya. Dari adanya hubungan antara ayah dan ibu terlihat pula dua arah kekerabatan yaitu melalui laki-laki atau ayah dan melalui perempuan atau ibu.²⁸ Dari penjelasan di atas untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Skema 2.2 Sistem Kekerabatan Melalui Hubungan Tanggung jawab



3. Hubungan Kekerabatan dari Hak Kewarisan

Susunan kekerabatan dapat dikaji dari hak kewarisan yang berlaku antara dua orang, karena hak warisan itu hanya berlaku antara dua orang yang terikat dalam hubungan kekerabatan. Secara pasti al-Qur`an menetapkan orang-orang yang berhak menerima warisan dari seseorang dalam surah al-Nisā` ayat 11,12 dan 176. Dalam surat al-Nisā` ayat 11:

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 187.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١).

Allah swt mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā` :11)

Ayat-ayat yang lalu (QS. al-Nisā` :2-10) merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Pada ayat di atas menyatakan hak kewarisan anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dimana bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, dan usaha. Selain itu harta warisan juga diberikan kepada orangtua baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam hal warisan para

ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan daripada wasiat.²⁹ Kemudian di dalam surat al-Nisā` ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء: ١٢).

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah swt menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah swt, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. al-Nisā` :12)

Ayat di atas merupakan lanjutan dari rincian ketentuan tentang bagian masing-masing ahli waris, yaitu kewarisan terhadap suami atau istri juga menjelaskan

²⁹ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azhīm*, (Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2000), Jilid 3, 405.

kewarisan saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pada surat al-Nisā` ayat 176:


يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُولَاءُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتِنَ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(النساء: ١٧٦).

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah swt memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisā` :176)

Ayat 176 merupakan penutup surat al-Nisā` yang diakhiri dengan penyempurnaan hukum-hukum yang berkaitan dengan *kalālah* (seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak) serta memiliki persamaan uraian tentang *kalālah* yang disebutkan pada awal surat ini (ayat 12), yang mana ayat di atas menyatakan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan.³⁰ Dari sini dapat ditarik hubungan kekerabatan sebagai berikut: ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ke atas ialah ayah dan ibu; ke samping adalah saudara laki-laki dan perempuan. Dari penjelasan di atas untuk lebih memahaminya dapat dilihat pada skema di bawah ini:

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, 684.

Skema 2.3 SistemKekerabatan Dari Hak Kewarisan



Dengan memahami hubungan kekerabatan atas dasar larangan mengadakan perkawinan, atas dasar hubungan hak dan kewajiban dan begitu pula atas dasar hubungan keawarisan dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menetapkan hubungan kekerabatan melalui garis laki-laki atau ayah dan garis perempuan atau ibu.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan struktur kekerabatan atau hubungan darah dalam Islam bukan *patrilineal* dan bukan pula *matrilineal*, akan tetapi struktur kekerabatan Islam berbentuk *parental*.³²

Di dalam syariat Islam, persaudaraan karena nasab menjadi terputus bila terjadi perbedaan akidah, yakni jika salah seorang diantaranya mukmin sedang yang lainnya kafir. Sebagaimana dipahami, antara keimanan dan kekafiran tidak mungkin terjadi padanan yang seimbang. Adapun anak lahir di luar akad nikah yang sah atau zina, maka hal tersebut tidak menetapkan hubungan kekerabatan antara anak dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Untuk selanjutnya tidak ada hubungan kewarisan di antara keduanya.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 187.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 169.

Hubungan kerabat anak yang lahir akibat zina hanyalah dengan ibunya dan dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibunya.³³ Mengenai anak angkat dalam hal ini si anak tetap mempunyai hubungan kerabat dengan orang tua asalnya dan tetap berada di luar lingkaran kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Firman Allah dalam surat al-Ahzāb ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (الأحزاب: ٤).

Allah swt sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah swt mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. al-Ahzāb:4)

Mengenai ayat di atas di dalam *Tafsīr fi Zhilāl al-Qur`ān* dijelaskan Islam mensyariatkan sistem hubungan keluarga atas asas alami dan sesuai tabiat keluarga, menentukan ikatan-ikatannya, dan menjadikannya jelas dan tidak bercampur aduk serta tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian Islam membatalkan adat adopsi dan mengembalikan hubungan nasab kepada sebab-sebabnya yang hakiki, yaitu hubungan darah, orang tua dan anak yang benar dan hakiki. Allah swt menyatakan kebenaran mutlak, di antara kebenaran itu adalah membangun hubungan atas dasar kenyataan dan ikatan yang bersumber kepada darah daging, bukan atas perkataan yang diucapkan oleh mulut saja atau dengan jalan apa pun yang dibuat oleh manusia.³⁴

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 182.

³⁴ Sayyid Qutub, *Tafsīr fi Zhilāl al-Qur`ān*, Jilid 6, 115.

C. Tanggung jawab Terhadap Kerabat Dalam Islam

Allah swt telah menjadikan asal usul manusia dari seorang ayah dan seorang ibu yang sama. Tujuannya tidak lain agar ikatan rahim di antara mereka bisa menimbulkan rasa persatuan dan hubungan yang baik. Asas utama hubungan antara manusia adalah saling kenal, bukan saling hindar. Upaya saling kenal bisa memperbaiki suasana kekeluargaan di kalangan kerabat dekat maupun sesama manusia, dan dengan tali persaudaraan bisa memunculkan perasaan rela berkorban di dalam diri mereka.³⁵

Dalam jiwa manusia terdapat sifat yang baik dan kecenderungan yang buruk. Keduanya akan terus bertarung, sedangkan pemenangnya sangat ditentukan pada sikap yang senantiasa ditekuni oleh orang tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Syams ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (الشمس:٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس:٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
(الشمس:٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس:١٠)

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) (QS.al-Syams:7). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (QS.al-Syams:8). Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (QS.al-Syams:9). Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS.al-Syams:10).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah swt, telah menciptakan makhluk-Nya dengan ciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus, setelah itu Allah swt mengarahkan kepada kebajikan dan ketakwaan. Artinya, Allah swt menjelaskan kepadanya seraya menunjukkan kepada apa yang ditakdirkan untuknya. Maka beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah

³⁵ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 304.

swt, dan merugikan orang yang mengotorinya. Yakni mengotorinya, yaitu membawa dan meletakkannya pada posisi menghinakan dan menjauhkandari petunjuk sehingga dia berbuat maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah swt.³⁶

Sesungguhnya perbuatan tidak terpuji merupakan aib bagi manusia dan mengakibatkan kemuliaan mereka menjadi merosot. Kalau keinginan untuk berbuat tidak terpuji telah menguasai diri seseorang, maka kebajikannya akan terkikis dan keburukannya akan semakin tumbuh subur. Adapun bentuk perlakuan Islam ketika berhubungan dengan karakter manusia yang buruk, maka dengan cara memberikan peringatan dan senantiasa memberikan arahan maupun bimbingan. Islam akan membuat orang tersebut tunduk kepada daya nalar akal sehat dan kehendak fitrah yang mulia.³⁷

Islam benar-benar memerangi perbuatan tidak terpuji yang cenderung menzalimi ikatan tali persaudaraan. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sadar bahwa dia tidak hidup hanya seorang diri, sadar bahwa dirinya tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa bantuan pihak lain. Jika manusia ingat hak dirinya atas orang lain, maka dia juga ingat bahwa orang lain juga memiliki hak atas dirinya.³⁸

Kesadaran seperti inilah yang menyebabkan seseorang menjauhi perbuatan buruk dan mendorongnya untuk peduli kepada orang lain (kerabat). Di antara lain sikap kita terhadap kerabat adalah sikap saling menolong dan membantu, seperti dalam firman-Nya surat al-Māidah ayat 2:

³⁶ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm*, Jilid 4, 469.

³⁷ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 47.

³⁸ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 305.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبَةَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah swt, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah swt, Sesungguhnya Allah swt amat berat siksa-Nya.(QS. al-Māidah:2)

Mengenai ayat di atas, Allah swt memerintahkan bertolong-menolong terhadap segala yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun akhirat. Islam mengakui bahwa jiwa manusia itu berhak untuk marah dan tidak suka. Akan tetapi, manusia tidak berhak untuk berbuat aniaya pada waktu marah. Kemudian Islam menetapkan agar orang yang beriman tolong-menolong dan bantu-membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan saja, tidak boleh bantu-membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³⁹

Di antara prinsip-prinsip moral utama yang syariat Islam wajibkan dan tegaskan adalah kepedulian terhadap kaum kerabat dengan jalan menunjukkan sikap yang baik, memberikan bantuan materi, memberikan perlindungan dari ancaman kemalangan-kemalangan yang dapat menimpa mereka, serta ikut merasakan

³⁹ Sayyid Qutub, *Tafsīr fī Zhilāl al-Qur`ān*, Jilid 2, 78.

kesedihan dan kegembiraan mereka.⁴⁰ Alī bin Abī Thālib berpendapat, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga.⁴¹ Orang yang ingin agar Allah swt memanjangkan usianya dan menambah rezekinya, maka ia harus menunjukkan kepedulian terhadap kaum kerabatnya. Pada hari kiamat, ikatan keluarga akan berkata dengan lidah yang fasih, Ya Allah, berikanlah terhadap orang yang memedulikan kaum kerabatnya, dan janganlah memedulikan orang yang tidak memedulikan kaum kerabatnya.”⁴²

Sebuah keluarga terdiri dari individu-individu yang memiliki kedudukan beragam. Ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang terkenal dan ada yang tidak terkenal. Tanpa adanya sikap solidaritas dan sikap saling simpati, sebuah keluarga tidak dapat mencapai kekuatan dan kebahagiaan serta tidak dapat menghadapi problem-problem kehidupan dengan ketabahan.⁴³

Diantara sikap kepedulian terhadap kerabat adalah:⁴⁴

1. Menjaga aib kerabat, karena perbuatan yang tidak terpuji merupakan aib bagi manusia dan mengakibatkan kemuliaan mereka menjadi merosot.
2. Tidak suka menyakitinya, bahkan berkeinginan untuk menyingkirkan hal yang bisa menyakiti saudaramu.
3. Ikut prihatin atas penderitaan yang dialami saudara, dan berusaha menyingkirkan kepedihan yang dialaminya. Adapun kalau dirimu tidak lagi peduli terhadap penderitaan saudaramu karena merasa bahwa musibah tersebut

⁴⁰ Sayyid Mahdi as Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima*, 116.

⁴¹ Rosihon Anwar, *Akhlak tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 70.

⁴² Sayyid Mahdi as Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima*, 117.

⁴³ Sayyid Mahdi as Sadr, *Saling Memberi Saling Menerima*, 117

⁴⁴ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlak Seorang Muslim*, 310.

jauh dari dirimu, maka sikap seperti ini merupakan sikap yang buruk dan sama sekali tidak mencerminkan rasa persaudaraan.

4. Salah satu sikap Jika menyaksikan sebuah kemungkaran atau kezaliman menimpa saudaramu, maka kuatkan tekadmu untuk memberikan pertolongan untuknya.

Tidak memedulikan kaum kerabat bermakna mengucapkan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan zalim terhadap kaum kerabat, seperti mencaci maki, menggunjung (gibah), menjauhkan diri, dan membuang perasaan-perasaan simpati. Menurut syariat Islam, ucapan maupun perbuatan demikian merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman Allah swt, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَخُجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. (رواه بخاري)⁴⁵

Abdullah bin Yūsuf menyampaikan kepada kami dari Mālik yang mengabarkan dari Ibn Syihab, dari Anas bin Mālik bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya (sesama muslim) lebih dari tiga hari”(HR. Bukhari).

Akan tetapi Allah swt juga menjelaskan dalam firman-Nya bahwa tidak berhak meminta bantu untuk kaum kerabat yang kafir setelah jelas ia penghuni neraka.

Firman Allah swt dalam surat al-Taubah ayat 113:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبة: ١١٣).

⁴⁵ Imām al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Kitābah al-‘Ilmiyyah, 1985), 91.

Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (Nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. (QS.al-Taubah:113)

Dari awal surat sampai di sini, pembicaraan berkisar soal pemutusan hubungan dengan orang-orang kafir dalam segala hal, dan di sini Allah swt menjelaskan bahwa memutus hubungan itu juga wajib terhadap orang-orang meninggal dari mereka, sekalipun orang musyrik itu masih berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dengan silaturahmi, karena perasaan kekerabatan.⁴⁶

Di antara hal yang bisa mengoyak ikatan persaudraan (kekerabatan) adalah mengolok-olok, memandang rendah orang lain, dan bersikap congkak. Selain itu Islam juga menganjurkan pula untuk menjaga sikap terhadap kerabat dan familinya, sebagaimana ia bersikap adab kepada orangtua, anak, dan saudara-saudaranya. Begitu juga kepada setiap orang yang masih ada tali kekerabatan dengan dirinya dianggap sebagai orang yang wajib dijalin tali kekerabatan dan diperlakukan dengan baik olehnya.⁴⁷

Keharusan bersikap adab dan menunaikan apa yang menjadi hak setiap orang yang masih ada tali kekerabatan dengan dirinya adalah sesuatu yang harus dilakukan seperti kepada orangtuanya. Atas dasar ini, maka ia bersikap hormat kepada yang tua dan bersikap sayang kepada yang muda, ia akan menjenguk yang sakit dan menolong yang terkena musibah, ia tetap menjalin tali kekeluargaan dengan kaum kerabatnya sekalipun mereka memutuskannya dan ia juga tetap bersikap lembut meskipun

⁴⁶Ahmād Muṣṭāfā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 11, 35.

⁴⁷Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Pedoman Hidup Muslim*, terj.Hasanuddin, 150.

mereka bersikap keras kepadanya.⁴⁸ Jadi, semua orang yang disatukan dengan dirinya dalam satu kekerabatan, baik mukmin ataupun kafir, maka ia harus menganggap mereka semua sebagai kerabat yang ia wajibmenyambung hubungan kekerabatan dengan mereka, serta menjaga adab-adab dan hak mereka.⁴⁹

⁴⁸ Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Pedoman Hidup Muslim*, terj.Hasanuddin, 150.

⁴⁹ Abū Bakr Jabīr al-Jazā'irī, *Pedoman Hidup Muslim*, terj.Hasanuddin, 214.

BAB III

PENAFSIRAN DAN BENTUK-BENTUK TANGGUNG JAWAB TERHADAP KERABAT MENURUT AL-QUR`AN

A. Ayat-Ayat Kerabat dan Klasifikasinya

Al-Qur`an adalah firman Allah swt, merupakan pedoman hidup umat Islam di dalamnya menjelaskan berbagai aturan hidup manusia, salah satunya ayat-ayat mengenai kerabat yang penyebutannya 26 kali dalam al-Qur`an, terdapat dalam 17 surat, 26 ayat, lafaz yang berbeda-beda, dan tempat turun yang berbeda.¹ *Satu*, dalam surat al-Baqarah (2) terdapat empat ayat mengenai kerabat, yaitu ayat 83 dan 177 dengan lafaz القربى, serta ayat 180 dan 215 dengan lafaz الأقربين dan ini surat Madani. *Dua*, dalam surat al-Nisā` (4) terdapat enam ayat mengenai kerabat, yaitu ayat 1 dengan lafaz الأرحام, ayat 7 dan 33 dengan lafaz الأقربون, ayat 8 dan 36 dengan lafaz القربى, ayat 135 dengan lafaz الأقربين, dan ini surat Madani.

Tiga, dalam surat al-Māidah (5) terdapat satu ayat mengenai kerabat, yaitu ayat 106 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Madani. *Empat*, dalam surat al-An`ām (6) terdapat satu ayat mengenai kerabat dengan lafaz القربى, ini termasuk surat Makki. *Lima*, surat al-Anfāl (8) terdapat dua ayat mengenai kerabat, yaitu ayat 41 lafaz القربى, ayat 75 lafaz أولوالأرحام, ini termasuk surat Madani. *Enam*, al-Taubah satu ayat mengenai kerabat, yaitu ayat 113 dengan lafaz القربى, ini termasuk surat Madani. *Tujuh*, surat al-Nahl satu ayat mengenai kerabat yaitu ayat 90 dengan lafaz القربى, ini termasuk surat Makki. *Delapan*, surat al-Isrā` (17) terdapat satu ayat

¹ Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, *Mu`jam al-Mufaharās li al-faz al-Qur`ān al-Karīm*, 687.

mengenai kerabat pada ayat 26 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Makki. Sembilan, surat al-Nūr (24) satu ayat menjelaskan tentang kerabat pada ayat 22 dengan lafaz القربى, ini termasuk surat Madani. Sepuluh, surat al-Syu'arā` (26) satu ayat mengenai kerabat ayat 214 lafaz الأقربين dan ini termasuk surat Makki.

Sebelas, surat al-Rūm (30) satu ayat mengenai kerabat ayat 38 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Makki. Duabelas, surat al-Ahzāb (33) satu ayat mengenai kerabat ayat 6 dengan lafaz أولوالأرحام, dan ini termasuk surat Madani. Tigabelas, surat Fāṭir (35) satu ayat mengenai kerabat ayat 18 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Makki. Empatbelas, surat al-Syūrā (42) satu ayat mengenai kerabat ayat 23 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Makki.

Limabelas, surat al-Hasyr (59) satu ayat mengenai kerabat ayat 7 dengan lafaz القربى, dan ini termasuk surat Madani. Enambelas, surat al-Tahrīm (66) satu ayat mengenai kerabat ayat 6 dengan lafaz أهليكم, dan ini termasuk surat Madani. Tujuhbelas, surat al-Balad (90) satu ayat mengenai kerabat ayat 15 dengan lafaz مقربة, dan ini termasuk surat Makki. Dari uraian di atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Klasifikasi Ayat-Ayat Kerabat

No	Surat	Ayat	Lafaz	Urutan Dalam Mushaf	Tempat Turun
1	Al-Baqarah	83;177;180;215	القربى (83,177) الأقربين (180,215)	2	Madani
2	Al-Nisā`	1;7;8;33;36;135	الأرحام (1)	4	Madani

			الأقربون (7,33) القربى (8,36) الأقربين (135)		
3	Al-Māidah	106	القربى	5	Madani
4	Al-An'ām	152	القربى	6	Makki
5	Al-Anfāl	41;75	القربى (41) أولو الأرحام (75)	8	Madani
6	Al-Taubah	113	القربى	9	Madani
7	Al-Nahl	90	القربى	16	Makki
8	Al-Isrā`	26	القربى	17	Makki
9	Al-Nūr	22	القربى	24	Madani
10	Al-Syu'arā`	214	الأقربين	26	Makki
11	Al-Rūm	38	القربى	30	Makki
12	Al-Ahzāb	6	أولو الأرحام	33	Madani
13	Fāṭir	18	القربى	35	Makki
14	Al-Syūrā	23	القربى	42	Makki
15	Al-Hasyr	7	القربى	59	Madani
16	Al-Tahrīm	6	أهليكم	66	Madani
17	Al-Balad	15	مقربة	90	Makki

B. Bentuk-Bentuk Tanggung jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an

Diantara bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat diantaranya adalah:

1. Perintah memberikan hak kepada kerabat

Perintah memberikan hak kepada kerabat di antaranya terdapat dalam surat al-

Rūm ayat 38:

فَقَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (الروم: ٣٨).

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung. (QS.al-Rūm:38)

Setelah ayat yang lalu (QS.al-Rūm:37) menjelaskan hakikat perolehan rizeki dan kelapangan dan kesempitannya silih berganti semuanya ada di tangan Allah swt, dan ayat di atas merupakan salah satu cara memperoleh kelapangan rezeki dengan cara memberikan hak kepada kerabat karena merekalah orang yang paling wajar mendapat bantuan serta jalinanan kasih sayang, hak yang dimaksud dipahami oleh sementara ulama dalam arti “pemberian dalam bentuk materi selain zakat”. Ada juga yang memahaminya dalam arti belasungkawa, kalimat-kalimat yang indah serta bantuan keuangan sesuai adat kebiasaan yang berlaku. demikian (pula) berikan juga kepada fakir miskin baik dia dari kerabat maupun bukan, dan berikan juga untuk orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.²

Di dalam *Tafsīr al-Marāghī* dijelaskan yang dimaksud hak disini adalah silaturrahim dan berbuat baik, artinya diperintahkan untuk memberikan harta kepada sanak famili yang miskin untuk menghubungkan silaturrahim, dan berbuat baik, karena mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapat belas kasihan.³ Selain itu kaum kerabat lebih berhak dibantu dibandingkan orang lain, firman-Nya di antaranya terdapat dalam surat al-Anfāl ayat 75:

² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol11, 70.

³ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 21, 52.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال:٧٥).

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.al-Anfāl:75)

Setelah ayat yang lalu (QS.al-Anfāl:74) menjelaskan memberikan hak dan kewajiban terhadap kaum muslimin pada umumnya, kemudian dalam ayat di atas menjelaskan, hak dan kewajiban lebih didahulukan kaum mu'minin lainnya dalam menjelaskan, hak dan kewajiban lebih didahulukan kaum mu'minin lainnya dalam baik itu menolong dan berbuat baik kepada kerabat, di samping dalam seluruh perwalian yang berhubungan dengannya seperti dalam nikah. Jika terdapat kerabat dekat dan kerabat jauh yang masing-masing berhak memperoleh pengabdian dan hubungan silaturahmi, maka kerabat dekat lebih utama. Kata *ūlū al-ārahām* dijelaskan kaum-kerabat dan orang-orang yang mempunyai hubungan silaturahmi, adalah bentuk jamak dari *rahīm*, asalnya ialah rahim wanita, yaitu tempat pembentukan janin. Kaum-kerabat dinamakan demikian, karena mereka berasal dari satu rahim.⁴

Dijelaskan pula kata *ūlū al-ārahām* “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat”. Hal itu bersifat khusus seperti yang dikemukakan oleh para ulama ahli ilmu *farāidh* (ilmu waris), yaitu kerabat yang tidak mempunyai hak waris dan bukan pula sebagai *‘ashābah* (keturunan dari pihak ayah), tetapi dekat dengan

⁴ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 10, 45.

pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum mencakup semua hubungan rahim.⁵

2. Memberikan peringatan kepada kerabat, diantaranya terdapat dalam surat al-Syu'arā` ayat 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (الشعراء: ٢١٤).

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.(QS.al-Syu'arā`:214)

Setelah ayat yang lalu (QS.al-Syu'arā`:213) tertuju kepada umat seluruhnya untuk menyembah Allah swt, maka pada ayat di atas secara khusus untuk memberi peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat tanpa pilih kasih.⁶ Dalam *Tafsīr al-Wasīth* dijelaskan Allah swt memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi peringatan kepada kerabat, peringatan akan siksa dan azab Allah swt bagi yang menyekutukan-Nya dengan yang lain, sebab kerabat adalah basis kedekatan dan ketaatan sehingga lebih baik dimulai dari mereka, untuk menghindari sikap basa-basi dan cari muka, di samping karena penjagaan dan perhatian seseorang lebih baik diberikan kepada kerabat dari pada yang lain. Nabi saw melaksanakan perintah ini, Rasul mengumpulkan kerabatnya dan menyeru mereka untuk mengesakan Allah swt, memberikan peringatan dan nasehat pada mereka.⁷

Salah satu cara memperingati kerabat adalah saling menasehati, saling menasehati tegas Abd al-Rahmān al-Maidani dalam *al-Akhlāq al-Islāmyyah wa*

⁵ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azhīm*, Jilid 2, 302.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol 10, 150.

⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, (Damaskus:Dār al-Fikr, 2000), 1858.

Ususuhā, merupakan perbuatan moral (akhlak terpuji) yang menyiratkan indahnya persaudaraan sekaligus menuntut sikap amanah serta kejujuran seseorang yang memahami masalah kebaikan dalam memberi masukan kepada saudaranya. Akhlak semacam ini sanggup mengokohkan kecintaan di antara sesama manusia, termasuk pula menambah kepercayaan.⁸

Kemudian memberikan Nasihat, sebagaimana Muḥammād al-Sayyīd Yusuf mengutip pendapat Ibn Ṣalāh dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, mendefinisikan nasehat merupakan seuntai kalimat komprehensif (menyeluruh) yang mencakup keinginan ataupun perbuatan baik seorang penasihat terhadap orang yang dinasehati. Al-Khītabi mengatakan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ-an-Nawāwī*, nasihat adalah kalimat komprehensif yang mengandung makna kebaikan terhadap orang yang diberikan nasehat.⁹

Kemudian ia melanjutkan nasehat adalah sebuah kelaziman (hal biasa) yang harus dijalankan sesuai kemampuan. Maksudnya, seorang pemberi nasehat harus mengetahui bahwa nasehat yang akan diberikannya bakal diterima, perintahnya akan dituruti, dan dirinya akan aman dari berbagai dampak negatif.¹⁰ Mengenai hal ini Rasulullah saw bersabda:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ . وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١١٠﴾
(وَرَهْطَكُمِنْهُمْ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّخَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحًا :
فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتَفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فُلَانِيَا بَنِي فُلَانٍ يَا بَنِي

⁸ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, 89.

⁹ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, 89.

¹⁰ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur'an*, 91.

عَبْدِ مَنَافٍ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هَذَا
الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ
أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. (رواه

البخاري)¹¹

Diriwayatkan dari Ibn‘Abbās ra.dia telah berkata: “Ketika turun ayat 214 surat al-Syura: “*Wa andzir ‘asyiratakal aqrabiin*” maksudnya berilah peringatan berbentuk ancaman kepada kaum kerabatmu yang terdekat (kaum kerabatmu yang benar-benar ikhlas), “Rasulullah saw. kemudian keluar dan menaiki bukit Shafa lalu lalu berteriak seolah-olah memanggil. :Ya Shabahah. “Mendengar hal tersebut banyak orang yang bertanya-tanya siapakah yang berteriak itu? Mereka menjawab: “Muhammad.” Mereka pun segera berkumpul di sekelilingi Rasulullah saw, lalu beliau bersabda: “Wahai Bani Anu,Bani Anu,Bani Anu. Wahai Bani Abdul-Manaf, Wahai Bani Abdul-Muthallib!” mereka semua kemudian menghampiri Raulullah. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Apakah pendapatmu sekiranya aku kabarkan kepadamu bahwa sepasukan tentara berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu. Adakah kamu akan mempercayai?” mereka menjawab: “Kami tidak pernah menemukan dirimu berdusta. “Rasulullah saw kemudian bersabda lagi: “Sesungguhnya aku membawa berita ancaman kepadamu tentang adzab yang pedih. “Ibnu Abbas berkata: “Abu Lahab mencela Rasuluullah: “ Celaka kamu. Adakah kamu minta kami berkumpul hanya untuk mendengar pemberitahuan tentang berita ancaman adzab?” lantas Abu Lahab bangkit dan pergi. Sesaat kemudian, maka turunlah surat al-Lahab: “*Tabbat yadaa abilahabiwwatab*” “Daba sesungguhnya Abi Lahab telah dicela dan dicelakakan oleh Allah (HR.Bukhari).

Hadits di atas merupakan asbāb al-Nuzul (QS.al-Syu‘arā`:214) serta juga menerangkan tentang perintah Allah swt agar selalu memberikan peringatan kepada keluarga dekat, dengan peringatan tersebut dimaksudkan agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat.¹² Di samping itu karena kaum kerabat tidak akan bisa membantu memikul dosa yang lainnya, firman Allah swt dalam surat Fāṭir ayat 18:

¹¹ Imām al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, 314.

¹² KH. Ahmad Mudjab Mahalli dan H. Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq‘alaih*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), 164.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَرَكَ فَإِنَّمَا يَتَرَكَ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (فاطر: ١٨).

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang, dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah-lah kembali(mu).(QS. Fāṭir:18)

Dan orang yang berdosa tidak akan diminta mempertanggungjawabkan dan memikul dosa orang lain tetapi masing-masing akan mempertanggungjawabkan dan memikul dosanya sendiri-sendiri. Jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu walau sebagian kecil pun, maka tidaklah akan dipikulkan oleh yang dipanggil itu untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) yakni yang dipanggilnya atau yang memanggil itu kaum kerabatnya.¹³

Dijelaskan pula dalam *Tafsīr al-Marāghī* mengenai ayat di atas bahwasanya seseorang tidak akan menanggung dosa dari jiwa yang lain, dan apabila satu jiwa memanggil jiwa lain untuk menanggung dosa-dosanya maka, jiwa itu takkan dapat memenuhi apa yang dia minta, sekalipun yang dia panggil itu kerabatnya, seperti ayah atau anak.¹⁴

3. Memberikan bantuan kepada kerabat, diantaranya terdapat dalam surat al-Nūr ayat 22:

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Vol 11, 454.

¹⁴ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 23, 207.

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور: ٢٢).

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah swt, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah swt mengampunimu? dan Allah swt adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-Nūr:22)

Asbābal-Nuzul ayat di atas menurut riwayat:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَا زَيْنَبُ ابْنَةُ جَبْشٍ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِينِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا , وَأَمَا أُتْهِمَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ . وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيهِ هِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ , وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ . قَالَتْ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ (وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ) يَعْنِي إِلَى قَوْلِهِ : (أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلَى وَاللَّهِ يَا رَبَّنَا , إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا , وَعَا دَلَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ . (رواه البخاري)¹⁵

Aisyah berkata, “Zainab bin Jahsy dilindungi Allah swt dengan agamanya sehingga dia tidak mengatakan sesuatu pun tentang diriku kecuali yang baik. Sedangkan saudarinya, Hamnah, ikut menyebarkan fitnah sehingga dia celaka bersama para pemfitnah lainnya. Orang-orang yang menyebarkan fitnah adalah Misthah, Hassan bin Tsabit, dan si munafik Abdullah bin Ubay. Si munafik inilah yang menyebarkan fitnah, bersama dengan Hamnah. Kemudian, Abu Bakar bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan apa pun kepada Misthah selamanya, lalu Allah swt menurunkan ayat, “ Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan”, maksudnya Abu Bakar, “ dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin”, maksudnya Misthah, ya demi Allah

¹⁵ Imām al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, 310.

wahai Rabb kami, kami ingin engkau mengampuni kami. Lalu dia kembali menafkahi Misthah seperti semula (HR.Bukhari).

Setelah Allah menurunkan firman-Nya (QS.al-Nūr:11-21) yang menyatakan kebohongan para penyelar isu, salah satunya adalah Misthah yang selama ini dibantu oleh Abu Bakr ra, maka setelah kejadian tersebut Abu Bakr ra bersumpah tidak akan membantu lagi Misthah, lalu turun ayat di atas menyangkut Abu Bakr ra dan orang-orang yang enggan memberi bantuan kepada yang membutuhkan.¹⁶

Dalam *Tafsīr al-Marāghī* dijelaskan janganlah orang yang mempunyai kelebihan serta kelapangan di antara kalian, bersumpah untuk tidak memberi nafkah atau bantuan kepada kaum kerabatnya yang miskin dan berhijrah. Apabila mereka berbuat salah kepadamu maka, maafkanlah mereka kemudian hendaklah kembali memberikan bantuan seperti dulu. Karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jika kamu memaafkan dosa orang yang berbuat dosa kepadamu, niscaya Allah swt akan memberi maaf kepadamu.¹⁷

Ini dorongan untuk menyambung kekerabatan, dan menyambung kekerabatan merupakan tindakan kemanusiaan mulia dan berbarakah. Hendaklah orang-orang kaya dan kuat memaafkan orang yang bersalah, tidak menghukum dan mencegah bantuan yang biasa diberikan.¹⁸ Di antara tanda-tanda tulusnya rasa kekerabatan adalah ikut merasa senang ketika saudaramu mendapatkan nikmat. Jika kamu telah berusaha untuk merealisasikan sikap seperti ini, berarti kamu telah mendekatkan diri kepada Allah swt. Ikatan kekerabatan yang tulus didasarkan pada akidah yang murni

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, Vol 9, 310.

¹⁷ Ahmād Muṣṭāfā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 18. 89.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 1740.

karena Allah swt, bukan yang didasarkan pada keuntungan sesaat atau yang didasarkan pada kepentingan duniawi.¹⁹

4. Berbuat baik kepada kerabat, diantaranya terdapat dalam surat al-Nisā` ayat 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء: ٣٦).

Sembahlah Allah swt dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.(QS.al-Nisā` :36)

Qurais Shihab mengutip pendapat al-Biqā'i ayat di atas merupakan penekanan terhadap tuntunan dan bimbingan ayat yang lalu (QS.al-Nisā`:1), yang semuanya mengarahkan kepada ketakwaan, keutamaan, serta anjuran meraih kebajikan dan ancaman mengbaikannya. Ia diakhiri dengan petunjuk tentang kehidupan rumah tangga, yang mana Allah swt memerintahkan untuk berbuat baik dengan karib-kerabat laki-laki maupun perempuan, tetangga yang dekat hubungan kekerabatannya atau rumahnya, demikian juga dengan tetangga yang jauh kekerabatannya atau rumahnya. Sesungguhnya Allah swt tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya, tidak juga menganugrahkan ganjaran-Nya kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.²⁰ Dalam *Tafsīr al-Marāghī* dijelaskan mengenai ayat di atas bahwasanya diperintahkan untuk bergaul dengan

¹⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Akhlaq Seorang Muslim*, 314.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsbah*, Vol 2, 436.

baik terhadap kerabat (seperti saudara, paman dari pihak bapak dan ibu, serta anak-anak mereka) seperti menolong mereka, karena dengan ini akan timbul sikap saling tolong-menolong bersama keluarga.²¹ Berbuat baik kepada kaum kerabat, yakni menyambung tali kekerabatan (silaturahmi) dengan saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dari pihak ayah dan ibu serta anak-anak mereka. Semua itu dilakukan dengan mencintai mereka dan mendukung mereka secara material maupun spiritual.²²

Salah satu sikap baik terhadap kerabat adalah memelihara hubungan silaturahmi dengan mereka, sebagaimana Allah swt jelaskan dalam firman-Nya dalam surat an-Nisā` ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١).

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah swt menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah swt memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.al-Nisā` :1)

Dalam *Tafsīr al-Munīr* dijelaskan bahwasanya Allah swt, menciptakan manusia dari jiwa yang satu tersebut pasangannya, selanjutnya dari keduanya berkembang biak umat manusia yang banyak, laki-laki dan perempuan. Dari keturunan tersebut Allah swt menciptakan ikatan keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan silaturahmi dan kekerabatan yang mendorong mereka untuk saling megasihi

²¹ Ahmād Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 5, 35.

²² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīṭh*, 319.

dan saling tolong menolong. Karena ikatan kekerabatan tidak lain adalah sikap saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, saling bersmpati dan saling menyayangi yang semua ini bisa membuat manusia merasa bahagia. Dan ikatan persaudaraan menuntut adanya sikap menghilangkan kebencian, pertikaian, permusuhan dan terpecah belah.²³

Seperti halnya manusia wajib bertakwa dan takut kepada Allah swt, maka begitu pula halnya mereka harus takut untuk memutuskan ikatan silaturahmi atau ikatan kekerabatan, karena memutuskan tali ikatan kekerabatan termasuk sesuatu yang harus ditakuti dan dijauhi baik itu kerabat dari ayah taupun ibu. Allah swt memberi peringatan jangan sampai memutus tali ikatan kekerabatan. Dijelaskan dalam *Tafsīr al-Marāghī*, Allah swt memerintahkan untuk tidak menyia-nyiakan hak-hak silaturrahim, sambungkanlah ia dengan baik dan bakti, jangan sekali-kali kalian memutuskannya.

Allah swt juga mengibaratkan (orang yang menyambung silaturahmi) sebagai orang yang mencari perlindungan yang lantas diberikan-Nya dan dimasukkan ke dalam tanggungan-Nya dan ditempatkan di sisi-Nya. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi merupakan salah satu bentuk dari memutuskan hubungan dengan Allah swt. Adapun penyambungan yang dilakukan Allah swt mencerminkan keagungan kebaikan-Nya kepada hamba yang menyambungkan (tali silaturahmi).²⁴

Adapun balasan bagi orang yang menyambung silaturahmi adalah, silaturahminya kan menjadi sebab kedekatan dia dengan Allah swt, diperbanyak rezkinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi waktunya, ditingkatkan agamanya,

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-`Aqīdah...*, Juz 4, 223.

²⁴ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, terj. Iman Firdaus, 277.

diharumkan nama baiknya, anak cucu dan keturunannya, diberikan keberkahan, hatinya dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, husnul khatimah, dipermudah segala urusannya dan dihilangkan segala kesusahannya.²⁵ Dalam kitab-Nya, Allah swt mengaitkan pemutusan hubungan kekeluargaan dengan upaya melakukan kerusakan di muka bumi. Firman-Nya dalam surat Muhammad ayat 22:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (محمد: ٢٢).

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?(QS.Muhammad:22).

Dalam *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm* dijelaskan maksud dari ayat di atas bahwasanya itu merupakan larangan berbuat kerusakan di muka bumi secara umum dan larangan memutuskan hubungan silaturahmi secara khusus. Tetapi Allah Ta’ala telah memerintahkan supaya melakukan perbaikan di muka bumi dan menyambung tali silaturahmi, yakni berbuat baik kepada sanak keluarga, baik melalui ucapan maupun perbuatan, serta memberikan harta kekayaan.²⁶

Dijelaskan pula dalam hadits, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُرَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْفَطِيئَةِ؟ قَالَ نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ بَلَى ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْرُؤُوا إِنْ شِئْتُمْ - فَهَلْ

²⁵ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, terj. Iman Firdaus, 278.

²⁶ Ibn al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm*, Jilid 4, 161.

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ (رواه البخاري)²⁷

Diriwayatkan dari Abī Hurairah ra. Dia telah berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah swt menciptakan makhluk, setelah sebagian ciptaannya selesai, maka tampillah sebuah tempat (rahim) dan berkata: “Inilah tempat orang yang menjaga dari terputusnya hubungan kekeluargaan.” Allah swt berfirman: “Baiklah. Apakah kamu rela kalau Aku menyambung orang orang yang menyambungmu, dan memutuskan orang yang memutuskanmu?”. Ia menjawab: “Sudah tentu! Allah swt berfirman: “Itulah milikmu. “Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Bacalah ayat: (surah Muhammad ayat 22-23):22. Maka Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? 23. Mereka Itulah orang-orang yang dila'nati Allah swt dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.”(HR.Bukhari).

Ini dikarenakan orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan pada dasarnya memiliki kelemahan mendasar yang sekaligus telah kehilangan sebagian besar sifat utama kemanusiaannya, seperti kasih sayang dan cinta kasih. Barangsiapa tidak menjaga dan merawat kasih sayangnya terhadap kerabat, tentunya tidak akan mampu menjaga hak-hak orang lain yang lebih jauh (hubungan kekerabatannya). Demikian pula dengan memutuskannya, yang memustahilkan diri-Nya berbuat baik kepada hamba yang melakukan itu. Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ أَبِي النَّيْتِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُفَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" . (رواه مسلم)²⁸

²⁷ Imām al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, 185.

²⁸ Imām Muslim, *Shahīh al-Muslim*, 1982.

Anas bin Mālik ra.berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hedaklah ia menyambung tali silaturahmi”. (HR.Muslim)

Maksud kalimat “*yubsata lahu fi rizqih*” adalah bahwa Allah swt. melapangkan (memudahkan) rezeki orang tersebut. Sedangkan makna “*yunsa’alahu fi asarihi*” adalah bahwa Allah swt, memberkahi umurnya dengan taufiq-Nya yang disebabkan usia atau masa hidupnya diabdikan demi ketaatan kepada-Nya serta memberi manfaat bagi dunia dan akhirat.²⁹ Adapun akibat bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah, akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah swt, akan diharamkan masuk surga, sanksi bagi orang itu akan dipercepat di dunia, tidak akan mendapat buah dari silaturahmi, dan baginya pintu-pintu langit tertutup dan tidak mau mendengar doanya.³⁰

Agama Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada sanak saudara atau kaum kerabat sesudah menunaikan kewajiban kepada Allah swt dan orang tua. Hidup rukun dan damai dengan saudara dapat tercapai apabila hubungan tetap terjalin dengan saling pengertian dan tolong menolong. Pertalian kerabat itu dimulai dari yang lebih dekat dengan menurut tertibnya sampai kepada yang lebih jauh, wajib membantu mereka, apabila mereka dalam kesukaran. Hubungan persaudaraan lebih berkesan dan lebih dekat apabila masing-masing pihak saling menghargai atau saling bersikap baik.³¹

Kalau ditakdirkan Allah swt mempunyai kelebihan rezeki, sedekahkanlah sebagian kepada saudara atau karib kerabat. Lihat dahulu yang lebih dekat

²⁹ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan....* ,71.

³⁰ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, 287.

³¹ Rosihon Anwar, *Akhlaq Tasawuf*, 110.

pertaliannya dengan , kemudian baru yang lebih jauh. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa tertutup pintu bagi membantu keluarga yang lebih jauh hubungannya atau membantu orang lain. Rasulullah saw bersabda: “berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu, saudaramu perempuan, dan saudaramu laki-laki. Sesudah itu kerabat yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat.”³²

5. Memberikan harta kepada kerabat, diantaranya terdapat dalam suratal-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠).

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.(QS.al-Baqarah:180)

Ayat yang lalu (QS.al-Baqarah:179) berbicara tentang *qishāsh* yang dapat mengakibatkan kematian, maka ayat di atas berbicara tentang wasiat bila tanda-tanda kematian telah datang, dijelaskan wahai orang yang beriman apabila telah terlihat tanda-tanda kematian (berupa sakit parah dan sebagainya) sementara seseorang meninggalkan harta yang banyak untuk para ahli warisnya, diwajibkan baginya memberi wasiat kepada kepada kedua orang tua dan kaum kerabat dengan sebagian dari harta itu, sebagai wasiat yang adil, yang tidak terlalu sedikit dan tidak pula terlalu banyak, dalam batas sepertiga harta warisan, serta tidak mengutamakan orang kayak karena kekayaannya, sebab sikap ketidakadilan menyebabkan kebencian,

³² Rosihon Anwar, *Akhlak Tasawuf*, 111.

kedenggian, dan perselisihan di antara para ahli waris.³³ Di dalam *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm* dijelaskan ayat di atas mengandung perintah memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pendapat yang kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan). Dan ketika turun ayat *farāidh*, ayat *washiyat* itu dinasakh dengan surat an-Nisa` ayat 7, dengan ayat ini pula hukum wasiat terhapus secara total. Dengan demikian, disunnahkan kepada seseorang untuk berwasiat bagi mereka sepertiga hartanya.³⁴

6. Memberikan nafkah kepada kerabat terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: ٢١٥).

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS.al-Baqarah:215)

Asbāb al-Nuzul ayat di atas sebagaimana yang dikutip oleh al-Imām Abī al-

Hasan ‘Alī ibn Ahmad al-wāhidī al-Naysāburī dalam sebuah riwayat:

قال ابن عباس في رواية أبي صالح : نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري , وكان شيخا كبيرا ذا مال كثير , فقال : يا رسول الله بماذا يتصدق ؟ وعلى من تنفق ؟ فنزلت هذه الآية.³⁵

Diriwayatkan Ibnu ‘Abbas dalam riwayat Abi Salih: ‘Umar bin al-Jamuh bertanya kepada Nabi saw: “Apa yang mesti kami infakkan, dan kepada siapa diberikannya?” sebagai jawabannya turunlah ayat (QS. al-Baqarah:215).

³³ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah*, ..., Juz 1, 484.

³⁴ Ibn Al-Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azhīm*, Jilid 1, 185.

³⁵ Al-Imām Abī al-Hasan ‘Alī ibn Ahmad al-Wāhidī al-Naysāburī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Mesir:Dār al-Ḥadīth, tt), 60.

Dalam *tafsīr al-Munīr* dijelaskan bahwasanya apabila seseorang hendak memberi nafkah entah sedikit maupun banyak, hendaklah ia berikan kepada ibu bapak dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat yang dekat, selanjutnya kerabat yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah sunah kepada ibu bapak dan kerabat adalah lebih afdhal, yang semua itu merupakan anjuran dan di luar kewajiban zakat yang dijelaskan dalam (QS. al-Taubah:60) yang menjelaskan tentang kewajiban zakat.³⁶

Allah swt memerintahkan umat-Nya berbuat baik kepada kerabat, salah satunya adalah memberi nafkah untuk kerabat, karena termasuk perbuatan buruk terbesar adalah seseorang membiarkan kerabatnya mati kelaparan dan tanpa pakaian, padahal dia mampu memberikan makan dan pakaian, kecuali dijadikannya sebagai utang dalam tanggungannya. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ . وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ . قَالَ : أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُدْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُ بْرِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ (أَلَيْكَ مَا لَ غَيْرُهُ ؟) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟) فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانَةِ دِرْهَمٍ . فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ (اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَا هَلَكَ . فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَا بِتَيْكَ . فَإِنْ فَضَلَ

عَنْ ذِي قَرَا بِتَيْكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَ هَكَذَا) يَقُولُ : فَبَيِّنْ يَدَيْكَ وَ عَنْ شِمَا لِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁷

Diriwayatkan dari Jabir ra. dia telah berkata: “Seorang lelaki dari Bani Uzrah memerdekakan hambanya dengan menggantungkan kepada kematiannya. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah saw, lalu beliau bertanya: “ Adakah engkau mempunyai harta lain?” Orang itu menjawab: “Tidak ada.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Siapakah yang ingin membelinya dariku?” Lalu Nu’aim bin Abdullah Al-Adawi membelinya

³⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-`Aqīdah wa al-Syarīah*, ... ,Juz 1 , 624.

³⁷ Imām Muslim, *Shahīh al-Muslim*, 693.

dengan harga delaapan ratus dirham. Kemudian Rasulullah saw. membawa hasil penjualan hamba tersebut dan menyerahkannya kepada pemiliknya tadi. Kemudian beliau bersabda: “Mulailah dengan dirimu, dan bersedekahlah kepada dirimu. Jika ada sisa, maka berikanlah kepada kaum kerabatmu. Dan jika ada lagi yang lebih setelah kerabatmu, maka begini dan begini.” Jabir menjelaskan: “Orang di depanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu.” (HR.Muslim)

Hadits di atas menerangkan tentang perintah memberikan nafkah kepada diri sendiri, kemudian bila ada sisa dinafkahkan kepada keluarga, sanak kerabat, baru kemudian kepada orang lain. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dari para ahli fiqih yang melahirkan sejumlah pendapat yaitu:

Pertama, tidak boleh memaksa seseorang untuk memberi nafkah kepada kerabatnya, akan tetapi hal itu semata-mata suatu kebaikan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Ini adalah mazhab yang dinisbatkan Al-Sya’bi. Abd bin Humaid al-Kasyysi berkata, Qabishah menceritakan kepada kami, dari Sufyan al-Thauri dari Asy’ats, dari al-Sya’bi beliau berkata, “Aku tidak melihat seorang pun memaksa seseorang atas orang lain,” yakni dalam hal pemberian nafkah kepada orang lain. maksudnya, seorang yang kaya pun tak perlu dipaksa oleh hakim member nafkah kepada kerabatnya.³⁸

Kedua, menurut madzhab Imam Malik seseorang diwajibkan memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, jika keduanya dalam keadaan miskin. Adapun nafkah anak-anak diwajibkan kepada ayahnya, dan tidak dipaksa memberi nafkah kepada cucunya. Sedangkan, si ibu tidak ada kewajiban nafkah terhadap putra putrinya. Begitu pula tidak diwajibkan memberi nafkah terhadap kerabat, baik itu dari pihak ayah maupun ibu. Nafkah tetap wajib diberikan baik agama sama taupun berbeda.

³⁸ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Zādul al-Ma’ad (Bekal Perjalanan Akhirat)*, terj. Amiruddin Djalil (Jakarta:Griya Ilmu, 2006), 163.

Ketiga, nafkah menjadi wajib terhadap pokok nasab secara khusus, dan tidak wajib terhadap selain mereka, dengan syarat kesamaan agama, kelapangan pemberi nafkah dan kemampuannya, serta kebutuhan yang dinafkahi serta ketidakmampuannya berusaha, baik karena masih kecil atau gila, atau penyakit kronis, dan ini merupakan pendapat dari madzhab Imam Syafi'i.

Keempat, nafkah menjadi wajib terhadap setiap yang memiliki hubungan kekeluargaan dan termasuk mahram. Wajib diberikan nafkah kepada anak-anak serta putra-putra mereka, atau bapak dan kakek baik agama sama atau berbeda. Adapun selain mereka tidak ada kewajiban diberi nafkah kecuali bila agamanya sama dan tidak wajib pula memberi nafkah terhadap mahram yang kafir. Kemudian nafkah hanya diwajibkan apabila pemberi nafkah membutuhkannya. Ini adalah pendapat madzhab Iman Abu Hanifah.

Kelima, menurut pendapat madzhab Ahmad wajib memberikan nafkah kepada ahli waris atau bukan ahli waris dengan syarat kesamaan agama antara pemberi nafkah dan yang diberi nafkah.³⁹ Kewajiban memberi nafkah terhadap kerabat memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁰

- a. Orang yang wajib diberi nafkah itu membutuhkan nafkah tersebut. Dengan demikian, tidak wajib member nafkah kepada orang yang tidak membutuhkan.
- b. Orang yang member nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan.
- c. Disyaratkan harus seagama ini menurut pendapat Hambali, sedangkan menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'I dan Imamiyah tidaklah harus seagama, dan

³⁹ Ibn Qayyīm al-Jauziah, *Zādul al-Ma'ad (Bekal Perjalanan Akhirat)*, 165.

⁴⁰ Muḥammād Jawād Muḡhīnīyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006), 434.

menurut pedapat Imam Hanafi dengan kaitannya ayah dan anak tidak disyaratkan seagama dan selain keduanya disyaratkan harus seagama.

7. Berbuat adil kepada kerabat, diantaranya terdapat dalam surat al-Nisā` ayat 135:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء: ١٣٥).

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah swt biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah swt lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah swt adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS.al- Nisā`:135)

Asbāb al-Nuzul ayat di atas sebagaimana yang dikutip oleh al-Imām Abī al-

Hasan ‘Alī ibn Ahmad al-wāhidī al-Naysāburī dalam sebuah riwayat:

روى أسباط عن السدي قال : نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم اختصم اليه غني وفقير , وكان ضلعه مع الفقير , رأى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير , فقال (يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) حتى بلغ (إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا).⁴¹

Diriwayatkan dari as-Suddi turunnya ayat ini (QS.al-Nisā`:135) berkenaan dengan pengaduan dua orang yang bersengketa, seorang kaya dan seorang miskin. Rasulullah saw. membela pihak yang fakir karena menganggap bahwa orang fakir tidak akan menzalimi orang kaya. Akan tetapi Allah swt tidak membenarkan tindakan Rasulullah saw dan memerintahkan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak.

⁴¹Al-Imām Abī al-Hasan ‘Alī ibn Ahmad al-Wāhidī al-Naysāburī, Asbāb al-Nuzūl, 314.

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan pada ayat yang lalu (QS. Nisā':134) tentang kebaikan dunia dan akhirat semuanya dari Allah swt, kemudian pada ayat di atas menjelaskan hasil dari bimbingan tersebut perintah untuk berbuat adil mencakup manusia secara keseluruhan. Tidak ada bedanya antara orang kaya dan miskin, alim dan Jahil, muslim dan non-muslim, orang besar dan anak kecil, Allah swt memerintahkan para hamba yang beriman agar konsisten di atas kebenaran dalam segala hal, dalam perkataan dan perbuatan. Pelita amal perbuatan dan asas kesaksian adalah kebenaran semata, meski kesaksian terhadap diri sendiri dan keluarga.⁴²

Bersaksi dengan benar terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga wajib hukumnya meski berimbas tidak mengenakan pada mereka. Sebab berbuat baik terhadap diri sendiri, keluarga dan berbakti kepada orang tua tidak dilakukan dengan kezaliman dan penyimpangan dari kebenaran, tetapi dengan kebaikan, derma dan menyambung tali kerabat dalam kebenaran dan kebaikan.⁴³ Ayat di atas memerintahkan kepada untuk menjadi orang yang benar-benar penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah swt, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah swt biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat.

⁴² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 394.

⁴³ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 395.

Jika iayakni pribadi yang disaksikan kayayang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani atau ditakuti ataupun miskin yang biasanya dikasihi, sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudharat yang dapat jatuh atas mereka.

Maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena Allah swt lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata)dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsuatau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah swt senantiasa adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁴

C. Hikmah Diperintahkan Tanggung jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur`an

Diantara hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat di antaranya adalah menjaga adab dalam berinteraksi dengan manusia dapat berupa perkataan atau perbuatan. Sopan santun dalam perkataan seperti menjawab salam seseorang dengan salam yang serupa, tidak menyakiti orang lain. Adapun sopan santun dalam perbuatan adalah seperti tidak melakukan kezaliman terhadap hak-hak orang lain, dengan demikian apabila saling menjaga hal-hal tersebut kepada kerabat, maka akan terjalin hubungan yang baik, rukun, indah, dan juga akan menambahkan hubungan kekerabatan yang kuat.⁴⁵

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 2, 616.

⁴⁵ Syaikh ‘Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Faisal Saleh ,749.

Di antara hikmah lainnya dengan berbuat baik kepada kerabat perintah dalam surat yang lalu al-Nisā` ayat 36, menurut Imam al-Baqir berkata: “Menjaga hubungan baik dengan keluarga memperbaiki atau meningkatkan kualitas perilaku baik, membuat murah hati, membersihkan jiwa, melapangkan jalan rezeki, dan memperpanjang usia.”⁴⁶

Kemudian Allah swt menyebutkan dalam surat al-Syūrā ayat 23 barangsiapa berbuat kebaikan, maka Allah swt tambahkan kebaikan untuknya, yakni balasan dan pahala. Allah swt mengampunkan perbuatan jahat, memperbanyak amal kenaikan yang sedikit dan melipatgandakan pahala bagi yang berbuat kebaikan.⁴⁷ Di antara hikmah lainnya dengan memberikan peringatan terhadap kerabat dalam surat al-Syu’arā` ayat 214 akan mengokohkan kecintaan di antara sesama kerabat, termasuk pula menambahkan kepercayaan antara yang satu dengan lainnya.⁴⁸

Selanjutnya dalam surat Muhammad ayat 22 perintah untuk menjaga hubungan silaturahmi, dan hikmah menjaga hubungan silaturahmi di antaranya barangsiapa yang menjalin silaturahmi, Allah swt juga akan menjalin silaturahmi dengannya sebagai penghormatan dan kebaikan Allah swt kepadanya.

Di samping itu Allah swt juga akan mendekatkannya kepada diri-Nya, mempermudah urusannya dan melapangkan kesusahan hidupnya. Serta juga dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maksudnya akan mendapatkan keberkahan umur, terlindung dari maksiat, terjaga dari sikap berlebihan dan kemampuan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat.⁴⁹

⁴⁶ M. Husaini, *Intisari Islam*, (Jakarta: Lentera, 2003), 302.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 2337

⁴⁸ Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād Durrah, *Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an*, 89.

⁴⁹ ‘Abd al-‘Azīz al-Fauzān, *Fikih Sosial*, 279

Hikmah warisan bagi para kerabat, ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 180 Allah swt menghendaki jika para kerabat orang yang meninggal yang dapat hak *ashabah* telah tidak ada, maka mulai dari yang terdekat dan terus selanjutnya mendapat hak waris sesuai posisinya. Hal ini lebih bagus, ketimbang peninggalan sang mayat diberikan kepada kaum muslimin. Sebab, kerabat ini setelah para pemilik hak *ashabah*, merekalah orang yang paling dekat dengan mayit daripada orang lain.⁵⁰

Disebutkan dalam surat al-Nisā` ayat 8 demi menjaga eratnya ikatan keluarga, memperkuat hubungan antara masing-masing individu, mengabadikan cinta dan kasih sayang. Al-Qur`an mewasiatkan agar ketika tiba proses pembagian harta peninggalan untuk memberikan harta kepada kerabat.⁵¹

Hikmah lainnya dari firman Allah swt dalam surat al-Nisā` ayat 1 diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturahmi, dengan begitu akan menguatkan struktur keluarga dan hubungan kekerabatan dengan mengingatkan umat manusia akan keharusan menyambung kekerabatan dengan cinta kasih dan kebaikan, serta menegaskan rasa cinta dan hubungan antara sesama anggota keluarga yang satu.⁵²

⁵⁰ Syaikh ‘Alī Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, 723.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 289

⁵² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Wasīth*, 279

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan bentuk-bentuk tanggungjawab terhadap kerabat dalam al-Qur`an; *pertama* memberikan hak kerabat terdapat dalam surat (QS.al-Isrā`.17:26), (QS.al-Anfāl.8:75), dan (QS.al-Rūm.30:38), *kedua* memberikan peringatan kepada kerabat terdapat dalam surat (QS.al-Syu`arā`.26:214), *ketiga* memberikan bantuan terdapat dalam surat (QS.al-Nūr. 24:22) dan (QS.al-Balad.90:15), *keempat* berbuat baik kepada kerabat terdapat dalam surat (QS.al- Nisā`.4:36) dan (QS.al-Baqarah.1:83,177), *kelima* memberikan harta kepada kerabat terdapat dalam surat (QS.al-Baqarah.1:180), (QS.al-Nisā`.4:7,8,33), (QS.al- Anfāl.8:41), dan (QS.al-Hasyr.59:7), *keenam* memberikan nafkah kepada kerabat terdapat dalam surat (QS.al-Baqarah.1:215), dan *ketujuh* berbuat adil terhadap kerabat terdapat dalam surat (QS.al-Nisā`.4:135), (QS.al-An`ām.6:152), (QS.al-Māidah.5:106), dan (QS.al-Nahl.16:90).

Hikmah diperintahkan tanggung jawab terhadap kerabat adalah dengan menjaga adab dengan sesama kerabat, maka akan terjalin hubungan baik dan rukun. Hikmah lainnya dengan berbuat baik terhadap kerabat, maka akan menambahkan kualitas diri lebih baik, dan juga dengan menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat maka Allah swt akan menjaga hubungan Allah dengannya dan juga dilapangkan rezekinya dan diberkahkan umurnya. Selain itu hikmah lainnya dengan memberikan harta kepada kerabat, maka akan membantu meringankan beban hidupnya, di samping merekalah yang lebih berhak untuk menerima bantuan

dibandingkan lainnya. hikmah lainnya adalah diperintahkan untuk memelihara hubungan silaturahmi, dengan begitu akan menguatkan struktur keluarga dan hubungan kekerabatan dengan mengingatkan umat manusia akan keharusan menyambung kekerabatan dengan cinta kasih dan kebaikan, serta menegaskan rasa cinta dan hubungan antara sesama anggota keluarga yang satu.

B. Saran

Untuk mengakhiri skripsi ini, penulis merasa perlu untuk mengemukakan saran untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan, yaitu:

1. Agar dapat hidup rukun dan damai dalam kehidupan di dalam keluarga, hendaknya memperhatikan tanggungjawab terhadap kerabat, karena keluargalah orang yang terdekat dengan seseorang. Apabila membutuhkan suatu pertolongan, kepada keluargalah orang meminta bantuan, karena hidup ini selalu bergantung kepada satu dan lainnya.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tanggungjawab terhadap kerabat, Allah swt telah menjelaskan dalam firman-Nya dan juga hadits nabi yang mana kita dapat berpegang teguh sebagai pedoman hidup, agar tidak tersesat dalam melaksanakan kewajiban manusia selaku hamba-Nya dan selalu berada dalam jalan yang benar.
3. Agar dapat memperoleh kerukunan dengan kerabat sudah harusnya menjaga hubungan kerabat, dengan menjaga hubungan silaturahmi dengannya maka kehidupan dalam keluarga tidak terpecah- belah, serta menimbulkan kenyamanan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bāqī, Muhammad Fuād. *Abd Mu'jam al-Mufaharās li al-faz al-Qur`ān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Farmawi, Abd.Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Fauzān, 'Abd al-'Azīz. *Fikih Sosial*. Diterjemahkan oleh Iman Firdaus dan Ahmad Salahudin. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Al-Ghazālī, Syaīkh Muhammad. *Akhlak Seorang Muslim*, Diterjemahkan oleh Wawan Djunaedi Soffandi. Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Al-Jarjawi, Syaīkh 'Alī Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Diterjemahkan oleh Faisal Saleh. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Jauziah, Ibn Qayyīm. *Zādul al-Ma'ad (Bekal Perjalanan Akhirat)*. Diterjemahkan oleh Amiruddin Djalil. Jakarta: Griya Ilmu, 2006.
- Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jabīr. *Pedoman Hidup Muslim*, Diterjemahkan oleh Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008.
- Al-Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azhīm*. Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2000.
- Al-Kathīr, Ibn. *Tafsīr al-Qur`ān al-'Azhīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, 2005
- Al-Marāghī, Ahmād Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Bairūt: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Naysāburī, al-Imām Abī al-Hasan 'Alī ibn Ahmad al-Wāhidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Mesir: Dār al-Ḥadīth, tt.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'lūf. *al-Munjīd fī al-Lughah wa a'Lām*. Bairūt: Dār al-Masyriq, 2007.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Wasīth*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Anwar, Rosihon. *Akhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Bahasa, Tim Penyusun Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Bukhārī, Imām. *Shahīh al-Bukhārī*. Bairūt: Dār al-Kitābah al-'Ilmiyyah, 1985.

- Durrah, Muḥammād al-Sayyīd Yusuf dan Ahmād. *Pustaka Pengetahuan Al-Qur`an*. Diterjemahkan oleh Syekh Alī al-Hamīd. Jakarta: Rehal Publika, tt.
- Fauzi. *Teori Hak dan Istishlahi Dalam Fiqih Kontemporer*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2012 .
- Hawwā, Sa`īd. *Al-Islām*. Diterjemahkan Oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- M. Husaini. *Intisari Islam*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Mahalli, KH. Ahmad Mudjab dan H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq`alah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mughiniyah, Muḥammād Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam*. Jakarta: Medika Press, 2002.
- Munawir, A. Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Muslim, Imām. *Ṣhahīh al-Muslim*. Bairūt: Dār al-Kitābah al-`Ilmiyyah, 1992.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*. Diterjemahkan oleh Nurasih Fakhri. Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Notowidagdo, Rohiman. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan al-Qur`an dan Hadits*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Qaṭub, Sayyid. *Tafsīr fī Ḥilāl al-Qur`ān*. Bairūt: al-Hayā` al-Turath al-`Arabī, 1967.
- Sadr, Sayyid Mahdi as. *Saling Memberi Saling Menerima (Kiat-Kiat Sukses Menjalin Hubungan Dalam Hidup)*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Shaleh, K.H. Qamaruddin. *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur`an*. Bandung: Diponegoro, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Shihab, M.Quraish. *Wawasan al-Qur`an*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2012.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri :

Nama : Mila Nurhaliza
Tempat/TglLahir : Pasie Lubuk, 02 Februari 1994
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/341303362
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Kawin
Alamat : Desa Pasie Lubuk, Dsn. Kemiri, Kec. Ingin Jaya,
Kab. Aceh Besar
No. Hp : 085262306289

2. Orang Tua / Wali :

Nama Ayah : Bukhari
Pekerjaan : Wiraswasta
NamaIbu : Rohana
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan :

SD Teladan Dham Lubuk	Tahun Lulus 2007
MTsS Darul Ihsan	Tahun Lulus 2010
MAS Darul Ihsan	Tahun Lulus 2013
UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tahun Lulus 2018

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Penulis

Mila Nurhaliza
NIM.341303362